



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/14 Februari 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Serindit No.112 Rt.001 Rw.00 Kel. Gunung Bahagia
Kec. Balikpapan Selatan Kab. Kota Balikpapan; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak diketahui |

Terdakwa Reza Febrian Saputra Bin Saripudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MAHKUS BIN NASIR ; |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/2 Juli 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |

Hal. 1 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Letjen Suprpto No.17 Rt.052 Rw.00 Kel. Baru
Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mahkus Bin Nasir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAJAR BIN H. ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banjar Gg. Kates V No.77 Rt.043 Rw.00,
Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur,
Kab. Kota Balikpapan Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Hal. 2 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Fajar Bin H. Abdullah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rusdi Bin Madupa
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Ahmad Yani Gg. Rambutan No.59 Rt.019
Rw.00 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Kab. Kota Balikpapan Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rusdi Bin Madupa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Febrian Saputra Bin Saripudin dan terdakwa Mahkus Bin Nasir Serta Terdakwa Muhammad Fajar Bin H Abdullah bersalah melakukan Tindak Pidana Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu.

Hal. 3 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Reza Febrian Saputra Bin Saripudin Dan Terdakwa Mahkus Bin Nasir serta terdakwa Muhammad Fajar Bin H Abdullah masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel bukti screenshot chating antara para tersangka dengan pelapor/korban (terlampir);
 - 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para tersangka (terlampir);
 - 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan tersangka;
 - 8 buah hand phone (7 dari tersangka dan 1 dari pelapor);
 - 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
 - 1 Kartu ATM Bank Mandiri.Dirampas Untuk Dimusnahkan Dalam Perkara Atas Nama Alan Rizki Darmawan Bin Salman Dkk (Gusti Ramadhan Bin Hamdan)
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN bersama dengan terdakwa MAHKUS BIN NASIR, terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, terdakwa RUSDI BIN MADUPA dan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Serta Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada tanggal 02 Januari 2023 s/d tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat hotel Santika Gubeng di Jalan Raya Gubeng No. 54,

Hal. 4 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada bulan Maret 2019, Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN masuk Lapas Kelas IIA Balikpapan untuk menjalani hukuman selama 9 tahun dalam perkara Narkotika selanjutnya pada bulan Juni 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN juga masuk ke Lapas yang sama untuk menjalani hukuman selama 6 tahun dalam perkara Narkotika dimana keduanya tinggal didalam satu Blok B dan pada tahun 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa MAHKUS BIN NASIR yang pada saat itu masuk ke Lapas kelas IIA Balikpapan dan tinggal didalam Blok B, selanjutnya pada bulan November 2021 mengenal terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH dan terdakwa RUSDI BIN MADUPA, yang sama-sama yang saat itu juga masuk ke Lapas dan tinggal di Blok B ;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menginstal aplikasi michat menggunakan hand phone J-1 As dengan nomor 081346512652 (namun pada saat ini hand phone tersebut sudah Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN jual dan ganti dengan hand phone Vivo dengan nomor yang sama), Selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN merencanakan untuk melakukan pemerasan dengan cara mengancam terhadap seseorang yang memesan cewek melalui Aplikasi Michat di HP Vivo dengan nomor 081346512652 yang dikelola oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dimana dalam perencanaan tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN, sepakat jika Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN berperan sebagai pengelola aplikasi Michat dengan menggunakan nomor 081346512652 dan juga sebagai cewek ARRA JABLAJ dengan nomor 0813520570433, sedangkan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN berperan sebagai Admin dengan menggunakan nomor 089512502907 ;

Hal. 5 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pindah ke Blok F dan tinggal sekamar dikamar 7F disusul oleh terdakwa RUSDI BIN MADUPA sedangkan untuk terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH tinggal sekamar dikamar 6F. Pada bulan Juni 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN yang pada saat itu juga tinggal di blok F dan sekamar dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN. pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Saksi BUKAERI, S.H., M.M, memesan/booking cewek melalui aplikasi michat, dan tersambung dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di nomor 081346512652 (mengaku sebagai pengelola aplikasi), dan harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.950.606,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3x dan aplikasi michat tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di stel / digunakan untuk stay di hotel Santika Gubeng dengan menggunakan nomor 081346512652 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi BUKAERI, S.H., M.M diminta oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN meminta kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk menuju ke hotel Santika Gubeng Surabaya, namun setelah sampai dihotel tersebut Saksi BUKAERI, S.H., M.M memutuskan untuk di cancel / membatalkan COD dengan cewek yang dipesan, hal ini dikarenakan Saksi BUKAERI, S.H., M.M merasa bayar-bayar terus, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M meminta kepada Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk memberitahukan bagaimana caranya cancel, dan setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN langsung memberikan ke Saudara DARMAWAN BIN TALIB ALIAS CAKONDO ALIAS DIDANG NUGRAHA, dengan nomor 089512502907 (seolah-olah sebagai agen michat) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan cara untuk melakukan pembatalan / cancel, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M diberikan penjelasan bahwa apabila ingin melakukan pembatalan / cancel Saksi BUKAERI, S.H., M.M Harus melakukan pembayaran pembatalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815576021, kemudian setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mengirimkan bukti transfer pembatalan / cancel ke akun Whatsapp dengan nomor 082164831511 yang mengaku sebagai agency dari hotel Santika Gubeng tempat dimana Saksi

Hal. 6 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAERI, S.H., M.M akan digunakan untuk booking cewek dari aplikasi michat tersebut namun tidak jadi, selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), berpura-pura sebagai cewek yang dipesan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan menggunakan nama Arra Jablai nomor 0813520570433 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk meminta uang jajan, dengan janji apabila uang telah dikirim maka akan dilakukan video call sex ;

- Bahwa Video sex tersebut berisi gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana dengan posisi menunjukkan payudara dan vagina di atas ranjang dimana video sex tersebut tersimpan di Galeri HP Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang kemudian dikirim ke HP 1 (satu) buah handphone Xiami 12 Pro warna hitam nomor 089512502907 milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama milik dari terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN) memberikan komisi / uang kepada terdakwa MAHKUS BIN NASIR sebagai komisi / uang peminjaman nomer rekening sebagai tempat untuk ditransfernya uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M. Setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ dimana Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang memainkannya ;
- Bahwa cara Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN memainkan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ tersebut yaitu dengan cara memutar video sex menggunakan HP milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN sementara HP Vivo nomor 081346512652 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN digunakan untuk ngeshoot dan merekam dari atasnya dengan

Hal. 7 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil posisi yang pas seolah-olah Ladies ARRA JABLAJ sedang melakukan video call sex dengan saksi BUKAERI, S.H., M.M. tanpa ada suara dan berdurasi sekitar 20 detik, rekaman videocall sex tersebut tersimpan di HP Vivo milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan setelah itu akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan profil seorang perempuan menggunakan baju berwarna abu-abu dengan wajah tertutup oleh tangan mengirim pesan kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M. ;

- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M yaitu "Abang Bukaeri Arra cmn mau minta tolong transferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang. Setelah itu arra tidak ganggu kehidupannya Abang dan keluarga Abang. Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,, arra bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya", Dengan adanya kalimat ancaman tersebut menimbulkan rasa takut kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M, mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BNI Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening BRI a.n. Putri Yunita Pratama milik terdakwa MAHKUS BIN NASIR dengan nomor rekening 062401005280538 sebanyak 2 kali dengan nominal awal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa masih menggunakan HP VIVO nomor 0813520570433 sebagai cewek ARRA JABLAJ, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan meminta uang transport dengan alasan mau pulang ke Medan PP sebanyak 2 kali perjalanan dengan biaya sekali berangkat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer secara bertahap dari rekening BNI No.0583794917 milik dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening Bank Maybank 8196911040 an. Mimi Rahmawati yang berperan sebagai maminya cewek ARRA JABLAJ dimana rekening tersebut adalah milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengirimkan lagi pesan Whatapp yang berisi kalimat ancaman "Mana katanya mau transfer Sampe sekarang gak ada juga. Bang Video kita aku sebarin aja lagi. Biar heboh macam dulu lagi", kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer lagi sesuai permintaan cewek ARRA JABLAJ ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku sebagai Polisi bernama Pak Indra dengan menggunakan HP Vivo

Hal. 8 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 087789608760 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang damai agar videocall sex yang dilakukan oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M bersama dengan Ladies ARRA JABLAJ tidak berkelanjutan, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M. mentransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan hari berikutnya Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.087777544479 mengaku sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya bernama Mirzal Maulana (sebagai suami dari cewek ARRA JABLAJ) yang merupakan atasan dari Polisi Pak Indra menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M. meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tambahan dari kekurangan uang yang dikirim oleh Pol Pak Indra untuk ditransfer ke Bank Permata Virtual akun Xenditnanofest no. 8214502530281379 ;

- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.08112617000 mengaku sebagai atasan Agency meminta lagi sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan Keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku dari Detik Jatim masih menggunakan HP Vivo dengan No. 0877866087601 dengan alasan mengetahui adanya salah satu media sosial yang memposting foto Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan tindakan yang tidak terpuji dan agar berita tersebut tidak diangkat ke publik lalu meminta uang damai agar videocall sex tidak dipublikasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke Rek. BNI No. 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN ;
- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan menggunakan Akun WA nomor +32460211156 mengaku sebagai Wartawan detik.Jatim dengan alasan sebagai tambahan upeti ke pihak kepolisian karena postingan terkait Saksi BUKAERI, S.H., M.M dikatakan pencemaran nama baik dan minta uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah),lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI nomor 0583794917 ke rekening BNI nomor 1446980187a.n. terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menggunakan Akun WA nomor 087835028092 mengaku sebagai LAMBETURAH OFFICIAL dengan alasan sebagai uang ganti rugi karena pihaknya bermalam di sel Polda Jatim karena janji bertemu dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan minta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BNI

Hal. 9 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M nomor 0583794917 ke rekening BRI a.n. Siska Yuliana nomor 113601004876538 ;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengirim pesan bernada ancaman kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan mengaku sebagai Pengelola Michat, Cewek ARRA JABLAJ, Polisi P. INDRA, WARTAWAN DETIK JATIM dan LAMBE TURAH yaitu untuk menakut-nakuti serta untuk mendapatkan sejumlah uang dan apabila Saksi BUKAERI, S.H., M.M. tidak memberikan uang maka rekaman video call sex antara Cewek Arra jablay dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan dipublikasikan dan uang yang diperoleh dari hasil pemerasan dengan ancaman terhadap Saksi BUKAERI, S.H., M.M. sekitar Rp. 200.000.000;-(dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN ;
- Bahwa sedangkan terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN, terdakwa MAHKUS BIN NASIR, dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, serta terdakwa RUSDI BIN MADUPA yang meminjamkan Rekeningnya dengan cara setiap ada uang yang masuk transferan dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M.. lalu ditransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Bank BNI 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan jumlah yang sudah dipotong langsung sebesar 10% oleh pemilik rekening tersebut dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi dan terhadap nomor-nomor antara lain:
 - a. 081142617000 diperoleh Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan cara membeli dari luar Lapas dengan meminta bantuan pacarnya Bernama Indrawati dengan harga Rp. 350.000;- dalam keadaan sudah terregistrasi dan sudah aktif lalu diberikan kepada Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pada saat besuk tahanan, dan pada saat disita petugas kepolisian untuk nomor tersebut menempel pada HP Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - b. 087777544479 dan +32460211156 Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dapatkan dengan cara membuka link generator dari google lalu dimasukkan ke dalam WhatsApp dan bisa dipakai dimana nomor tersebut didapatkan secara gratis, dan hanya bisa digunakan secara digital saja (tidak ada fisiknya) sedangkan Hpnya terdakwa beli di dalam Lapas dari sesama napi dengan harga Rp. 5.000.000;-
- Bahwa Rekening yang dipakai Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN untuk menampung transferan uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M antara lain:

Hal. 10 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rekening BNI dengan nomor 1636591731 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
- o Rekening Bank Jago dengan nomor 104174969268 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
- o Rekening Maybank a.n. Mimi Rahmiati dengan nomor 8196911040 milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
- o Rekening BRI dengan nomor 448101020754536 a.n. RUSDI ;
- o Rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187;
- o Rekening Bank Permata Virtual Account dengan nomor 8214502530281379 a.n. Xendit Nanovest milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN.

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas berupa:

- 1 bendel bukti screenshot chatting antara para terdakwa dengan pelapor/korban (terlampir);
- 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para terdakwa (terlampir);
- 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan terdakwa;
- 8 buah hand phone (7 dari terdakwa dan 1 dari pelapor);
- 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
- 1 Kartu ATM Bank Mandiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana JO Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

Atau KEDUA :

Bahwa terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN bersama dengan terdakwa MAHKUS BIN NASIR, terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, terdakwa RUSDI BIN MADUPA dan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Serta Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada tanggal 02 Januari 2023 s/d tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat hotel Santika Gubeng di Jalan Raya Gubeng No. 54, Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Hal. 11 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada bulan Maret 2019, Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN masuk Lapas Kelas IIA Balikpapan untuk menjalani hukuman selama 9 tahun dalam perkara Narkotika selanjutnya pada bulan Juni 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN juga masuk ke Lapas yang sama untuk menjalani hukuman selama 6 tahun dalam perkara Narkotika dimana keduanya tinggal didalam satu Blok B dan pada tahun 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa MAHKUS BIN NASIR yang pada saat itu masuk ke Lapas kelas IIA Balikpapan dan tinggal didalam Blok B, selanjutnya pada bulan November 2021 mengenal terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH dan terdakwa RUSDI BIN MADUPA, yang sama-sama yang saat itu juga masuk ke Lapas dan tinggal di Blok B ;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menginstal aplikasi michat menggunakan hand phone J-1 As dengan nomor 081346512652 (namun pada saat ini hand phone tersebut sudah Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN jual dan ganti dengan hand phone Vivo dengan nomor yang sama), Selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN merencanakan untuk melakukan pemerasan dengan cara mengancam terhadap seseorang yang memesan cewek melalui Aplikasi Michat di HP Vivo dengan nomor 081346512652 yang dikelola oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dimana dalam perencanaan tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN, sepakat jika Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN berperan sebagai pengelola aplikasi Michat dengan menggunakan nomor 081346512652 dan juga sebagai cewek ARRA JABLAJ dengan nomor 0813520570433, sedangkan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN berperan sebagai Admin dengan menggunakan nomor 089512502907 ;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pindah ke Blok F dan tinggal sekamar dikamar 7F disusul oleh terdakwa RUSDI BIN MADUPA sedangkan untuk terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H

Hal. 12 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH tinggal sekamar dikamar 6F. Pada bulan Juni 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN yang pada saat itu juga tinggal di blok F dan sekamar dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN. pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Saksi BUKAERI, S.H., M.M, memesan/booking cewek melalui aplikasi michat, dan tersambung dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di nomor 081346512652 (mengaku sebagai pengelola aplikasi), dan harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.950.606,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3x dan aplikasi michat tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di stel / digunakan untuk stay di hotel Santika Gubeng dengan menggunakan nomor 081346512652 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi BUKAERI, S.H., M.M diminta oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN meminta kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk menuju ke hotel Santika Gubeng Surabaya, namun setelah sampai di hotel tersebut Saksi BUKAERI, S.H., M.M memutuskan untuk di cancel / membatalkan COD dengan cewek yang dipesan, hal ini dikarenakan Saksi BUKAERI, S.H., M.M merasa bayar-bayar terus, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M meminta kepada Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk memberitahukan bagaimana caranya cancel, dan setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN langsung memberikan ke Saudara DARMAWAN BIN TALIB ALIAS CAKONDO ALIAS DIDANG NUGRAHA, dengan nomor 089512502907 (seolah-olah sebagai agen michat) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan cara untuk melakukan pembatalan / cancel, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M diberikan penjelasan bahwa apabila ingin melakukan pembatalan / cancel Saksi BUKAERI, S.H., M.M Harus melakukan pembayaran pembatalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815576021, kemudian setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mengirimkan bukti transfer pembatalan / cancel ke akun Whatsapp dengan nomor 082164831511 yang mengaku sebagai agency dari hotel Santika Gubeng tempat dimana Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan digunakan untuk booking cewek dari aplikasi michat tersebut namun tidak jadi, selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), berpura-pura sebagai cewek yang dipesan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan menggunakan nama Arra

Hal. 13 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jablai nomor 0813520570433 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk meminta uang jajan, dengan janji apabila uang telah dikirim maka akan dilakukan video call sex ;

- Bahwa Video sex tersebut berisi gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana dengan posisi menunjukkan payudara dan vagina di atas ranjang dimana video sex tersebut tersimpan di Galeri HP Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang kemudian dikirim ke HP 1 (satu) buah handphone Xiami 12 Pro warna hitam nomor 089512502907 milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama milik dari terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN) memberikan komisi / uang kepada terdakwa MAHKUS BIN NASIR sebagai komisi / uang peminjaman nomer rekening sebagai tempat untuk ditransfernya uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M. Setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ dimana Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang memainkannya ;
- Bahwa cara Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN memainkan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ tersebut yaitu dengan cara memutar video sex menggunakan HP milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN sementara HP Vivo nomor 081346512652 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN digunakan untuk ngeshoot dan merekam dari atasnya dengan mengambil posisi yang pas seolah-olah Ladies ARRA JABLAJ sedang melakukan video call sex dengan saksi BUKAERI,SH.MH. tanpa ada suara dan berdurasi sekitar 20 detik, rekaman videocall sex tersebut tersimpan di HP Vivo milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan setelah itu akun WA

Hal. 14 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan profil seorang perempuan menggunakan baju berwarna abu-abu dengan wajah tertutup oleh tangan mengirim pesan kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M ;

- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M yaitu "Abang Bukaeri Arra cmn mau minta tolong transferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang. Setelah itu arra tidak ganggu kehidupannya Abang dan keluarga Abang. Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,, arra bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya", Dengan adanya kalimat ancaman tersebut menimbulkan rasa takut kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M, mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BNI Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening BRI a.n. Putri Yunita Pratama milik terdakwa MAHKUS BIN NASIR dengan nomor rekening 062401005280538 sebanyak 2 kali dengan nominal awal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa masih menggunakan HP VIVO nomor 0813520570433 sebagai cewek ARRA JABLAJ, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan meminta uang transport dengan alasan mau pulang ke Medan PP sebanyak 2 kali perjalanan dengan biaya sekali berangkat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer secara bertahap dari rekening BNI No.0583794917 milik dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening Bank Maybank 8196911040 an. Mimi Rahmawati yang berperan sebagai maminya cewek ARRA JABLAJ dimana rekening tersebut adalah milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengirimkan lagi pesan Whatapp yang berisi kalimat ancaman "Mana katanya mau transfer Sampe sekarang gak ada juga. Bang Video kita aku sebarin aja lagi. Biar heboh macam dulu lagi", kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer lagi sesuai permintaan cewek ARRA JABLAJ ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku sebagai Polisi bernama Pak Indra dengan menggunakan HP Vivo nomor 087789608760 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang damai agar videocall sex yang dilakukan oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M bersama dengan Ladies ARRA

Hal. 15 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABLAJ tidak berkelanjutan, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M. mentransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan hari berikutnya Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.087777544479 mengaku sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya bernama Mirzal Maulana (sebagai suami dari cewek ARRA JABLAJ) yang merupakan atasan dari Polisi Pak Indra menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M. meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tambahan dari kekurangan uang yang dikirim oleh Pol Pak Indra untuk ditransfer ke Bank Permata Virtual akun Xenditnanofest no. 8214502530281379 ;

- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.08112617000 mengaku sebagai atasan Agency meminta lagi sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan Keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku dari Detik Jatim masih menggunakan HP Vivo dengan No. 0877866087601 dengan alasan mengetahui adanya salah satu media sosial yang memposting foto Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan tindakan yang tidak terpuji dan agar berita tersebut tidak diangkat ke publik lalu meminta uang damai agar videocall sex tidak dipublikasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke Rek. BNI No. 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN ;
- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan menggunakan Akun WA nomor +32460211156 mengaku sebagai Wartawan detik.Jatim dengan alasan sebagai tambahan upeti ke pihak kepolisian karena postingan terkait Saksi BUKAERI, S.H., M.M dikatakan pencemaran nama baik dan minta uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah),lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI nomor 0583794917 ke rekening BNI nomor 1446980187a.n. terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menggunakan Akun WA nomor 087835028092 mengaku sebagai LAMBETURAH OFFICIAL dengan alasan sebagai uang ganti rugi karena pihaknya bermalam di sel Polda Jatim karena janji bertemu dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan minta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M nomor 0583794917 ke rekening BRI a.n. Siska Yuliana nomor 113601004876538 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengirim pesan bernada

Hal. 16 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan mengaku sebagai Pengelola Michat, Cewek ARRA JABLAJ, Polisi P. INDRA, WARTAWAN DETIK JATIM dan LAMBE TURAH yaitu untuk menakut-nakuti serta untuk mendapatkan sejumlah uang dan apabila Saksi BUKAERI, S.H., M.M. tidak memberikan uang maka rekaman video call sex antara Cewek Arra jablay dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan dipublikasikan dan uang yang diperoleh dari hasil pemerasan dengan ancaman terhadap Saksi BUKAERI, S.H., M.M. sekitar Rp. 200.000.000;-(dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN ;

- Bahwa sedangkan terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN, terdakwa MAHKUS BIN NASIR, dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, serta terdakwa RUSDI BIN MADUPA yang meminjamkan Rekeningnya dengan cara setiap ada uang yang masuk transferan dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M.. lalu ditransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Bank BNI 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan jumlah yang sudah dipotong langsung sebesar 10% oleh pemilik rekening tersebut dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi dan terhadap nomor-nomor antara lain:
 - a. 081142617000 diperoleh Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan cara membeli dari luar Lapas dengan meminta bantuan pacarnya Bernama Indrawati dengan harga Rp. 350.000;- dalam keadaan sudah terregistrasi dan sudah aktif lalu diberikan kepada Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pada saat besuk tahanan, dan pada saat disita petugas kepolisian untuk nomor tersebut menempel pada HP Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - b. 087777544479 dan +32460211156 Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dapatkan dengan cara membuka link generator dari google lalu dimasukkan ke dalam WhatsApp dan bisa dipakai dimana nomor tersebut didapatkan secara gratis, dan hanya bisa digunakan secara digital saja (tidak ada fisiknya) sedangkan Hpnya terdakwa beli di dalam Lapas dari sesama napi dengan harga Rp. 5.000.000;-
- Bahwa Rekening yang dipakai Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN untuk menampung transferan uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M antara lain:
 - o Rekening BNI dengan nomor 1636591731 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
 - o Rekening Bank Jago dengan nomor 104174969268 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.

Hal. 17 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rekening Maybank a.n. Mimi Rahmiati dengan nomor 8196911040 milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
- o Rekening BRI dengan nomor 448101020754536 a.n. RUSDI ;
- o Rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187;
- o Rekening Bank Permata Virtual Account dengan nomor 8214502530281379 a.n. Xendit Nanovest milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN.

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas berupa:

- 1 bendel bukti screenshot chatting antara para terdakwa dengan pelapor/korban (terlampir);
- 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para terdakwa (terlampir);
- 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan terdakwa;
- 8 buah hand phone (7 dari terdakwa dan 1 dari pelapor);
- 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
- 1 Kartu ATM Bank Mandiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana JO Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

Atau KETIGA :

Bahwa terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN bersama dengan terdakwa MAHKUS BIN NASIR, terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, terdakwa RUSDI BIN MADUPA dan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Serta Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada tanggal 02 Januari 2023 s/d tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat hotel Santika Gubeng di Jalan Raya Gubeng No. 54, Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing

Hal. 18 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada bulan Maret 2019, Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN masuk Lapas Kelas IIA Balikpapan untuk menjalani hukuman selama 9 tahun dalam perkara Narkotika selanjutnya pada bulan Juni 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN juga masuk ke Lapas yang sama untuk menjalani hukuman selama 6 tahun dalam perkara Narkotika dimana keduanya tinggal didalam satu Blok B dan pada tahun 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa MAHKUS BIN NASIR yang pada saat itu masuk ke Lapas kelas IIA Balikpapan dan tinggal didalam Blok B, selanjutnya pada bulan November 2021 mengenal terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH dan terdakwa RUSDI BIN MADUPA, yang sama-sama yang saat itu juga masuk ke Lapas dan tinggal di Blok B ;

- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menginstal aplikasi michat menggunakan hand phone J-1 As dengan nomor 081346512652 (namun pada saat ini hand phone tersebut sudah Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN jual dan ganti dengan hand phone Vivo dengan nomor yang sama), Selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN merencanakan untuk melakukan pemerasan dengan cara mengancam terhadap seseorang yang memesan cewek melalui Aplikasi Michat di HP Vivo dengan nomor 081346512652 yang dikelola oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dimana dalam perencanaan tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN, sepakat jika Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN berperan sebagai pengelola aplikasi Michat dengan menggunakan nomor 081346512652 dan juga sebagai cewek ARRA JABLAJ dengan nomor 0813520570433, sedangkan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN berperan sebagai Admin dengan menggunakan nomor 089512502907 ;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pindah ke Blok F dan tinggal sekamar dikamar 7F disusul oleh terdakwa RUSDI BIN MADUPA sedangkan untuk

Hal. 19 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH tinggal sekamar dikamar 6F. Pada bulan Juni 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN yang pada saat itu juga tinggal di blok F dan sekamar dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN. pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Saksi BUKAERI, S.H., M.M, memesan/booking cewek melalui aplikasi michat, dan tersambung dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di nomor 081346512652 (mengaku sebagai pengelola aplikasi), dan harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.950.606,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3x dan aplikasi michat tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di stel / digunakan untuk stay di hotel Santika Gubeng dengan menggunakan nomor 081346512652 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi BUKAERI, S.H., M.M diminta oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN meminta kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk menuju ke hotel Santika Gubeng Surabaya, namun setelah sampai di hotel tersebut Saksi BUKAERI, S.H., M.M memutuskan untuk di cancel / membatalkan COD dengan cewek yang dipesan, hal ini dikarenakan Saksi BUKAERI, S.H., M.M merasa bayar-bayar terus, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M meminta kepada Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk memberitahukan bagaimana caranya cancel, dan setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN langsung memberikan ke Saudara DARMAWAN BIN TALIB ALIAS CAKONDO ALIAS DIDANG NUGRAHA, dengan nomor 089512502907 (seolah-olah sebagai agen michat) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan cara untuk melakukan pembatalan / cancel, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M diberikan penjelasan bahwa apabila ingin melakukan pembatalan / cancel Saksi BUKAERI, S.H., M.M Harus melakukan pembayaran pembatalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815576021, kemudian setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mengirimkan bukti transfer pembatalan / cancel ke akun Whatsapp dengan nomor 082164831511 yang mengaku sebagai agency dari hotel Santika Gubeng tempat dimana Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan digunakan untuk booking cewek dari aplikasi michat tersebut namun tidak jadi, selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), berpura-pura sebagai cewek

Hal. 20 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan menggunakan nama Arra Jablai nomor 0813520570433 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk meminta uang jajan, dengan janji apabila uang telah dikirim maka akan dilakukan video call sex ;

- Bahwa Video sex tersebut berisi gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana dengan posisi menunjukkan payudara dan vagina di atas ranjang dimana video sex tersebut tersimpan di Galeri HP Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang kemudian dikirim ke HP 1 (satu) buah handphone Xiami 12 Pro warna hitam nomor 089512502907 milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama milik dari terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN) memberikan komisi / uang kepada terdakwa MAHKUS BIN NASIR sebagai komisi / uang pinjaman nomer rekening sebagai tempat untuk ditransfernya uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M. Setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ dimana Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang memainkannya ;
- Bahwa cara Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN memainkan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ tersebut yaitu dengan cara memutar video sex menggunakan HP milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN sementara HP Vivo nomor 081346512652 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN digunakan untuk ngeshoot dan merekam dari atasnya dengan mengambil posisi yang pas seolah-olah Ladies ARRA JABLAJ sedang melakukan video call sex dengan saksi BUKAERI,SH.MH. tanpa ada suara dan berdurasi sekitar 20 detik, rekaman videocall sex tersebut tersimpan di HP Vivo

Hal. 21 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan setelah itu akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan profil seorang perempuan menggunakan baju berwarna abu-abu dengan wajah tertutup oleh tangan mengirim pesan kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M ;

- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M yaitu "Abang Bukaeri Arra cmn mau minta tolong transferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang. Setelah itu arra tidak ganggu kehidupannya Abang dan keluarga Abang.Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,,, arra bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya", Dengan adanya kalimat ancaman tersebut menimbulkan rasa takut kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M, mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BNI Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening BRI a.n. Putri Yunita Pratama milik terdakwa MAHKUS BIN NASIR dengan nomor rekening 062401005280538 sebanyak 2 kali dengan nominal awal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa masih menggunakan HP VIVO nomor 0813520570433 sebagai cewek ARRA JABLAJ, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan meminta uang transport dengan alasan mau pulang ke Medan PP sebanyak 2 kali perjalanan dengan biaya sekali berangkat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer secara bertahap dari rekening BNI No.0583794917 milik dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening Bank Maybank 8196911040 an. Mimi Rahmawati yang berperan sebagai maminya cewek ARRA JABLAJ dimana rekening tersebut adalah milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengirimkan lagi pesan Whatapp yang berisi kalimat ancaman "Mana katanya mau transfer Sampe sekarang gak ada juga. Bang Video kita aku sebarin aja lagi.Biar heboh macam dulu lagi", kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer lagi sesuai permintaan cewek ARRA JABLAJ ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku sebagai Polisi bernama Pak Indra dengan menggunakan HP Vivo nomor 087789608760 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang damai agar videocall sex yang

Hal. 22 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M bersama dengan Ladies ARRA JABLAJ tidak berkelanjutan, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M. mentransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan hari berikutnya Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.087777544479 mengaku sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya bernama Mirzal Maulana (sebagai suami dari cewek ARRA JABLAJ) yang merupakan atasan dari Polisi Pak Indra menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M. meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tambahan dari kekurangan uang yang dikirim oleh Pol Pak Indra untuk ditransfer ke Bank Permata Virtual akun Xenditnanofest no. 8214502530281379 ;

- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.08112617000 mengaku sebagai atasan Agency meminta lagi sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan Keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku dari Detik Jatim masih menggunakan HP Vivo dengan No. 0877866087601 dengan alasan mengetahui adanya salah satu media sosial yang memposting foto Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan tindakan yang tidak terpuji dan agar berita tersebut tidak diangkat ke publik lalu meminta uang damai agar videocall sex tidak dipublikasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke Rek. BNI No. 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN ;
- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan menggunakan Akun WA nomor +32460211156 mengaku sebagai Wartawan detik.Jatim dengan alasan sebagai tambahan upeti ke pihak kepolisian karena postingan terkait Saksi BUKAERI, S.H., M.M dikatakan pencemaran nama baik dan minta uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah),lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI nomor 0583794917 ke rekening BNI nomor 1446980187a.n. terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menggunakan Akun WA nomor 087835028092 mengaku sebagai LAMBETURAH OFFICIAL dengan alasan sebagai uang ganti rugi karena pihaknya bermalam di sel Polda Jatim karena janji bertemu dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan minta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M nomor 0583794917 ke rekening BRI a.n. Siska Yuliana nomor 113601004876538 ;

Hal. 23 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengirim pesan bernada ancaman kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan mengaku sebagai Pengelola Michat, Cewek ARRA JABLAJ, Polisi P. INDRA, WARTAWAN DETIK JATIM dan LAMBE TURAH yaitu untuk menakut-nakuti serta untuk mendapatkan sejumlah uang dan apabila Saksi BUKAERI, S.H., M.M. tidak memberikan uang maka rekaman video call sex antara Cewek Arra jablay dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan dipublikasikan dan uang yang diperoleh dari hasil pemerasan dengan ancaman terhadap Saksi BUKAERI, S.H., M.M. sekitar Rp. 200.000.000;-(dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN ;
- Bahwa sedangkan terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN, terdakwa MAHKUS BIN NASIR, dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, serta terdakwa RUSDI BIN MADUPA yang meminjamkan Rekeningnya dengan cara setiap ada uang yang masuk transferan dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M.. lalu ditransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Bank BNI 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan jumlah yang sudah dipotong langsung sebesar 10% oleh pemilik rekening tersebut dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi dan terhadap nomor-nomor antara lain:
 - a. 081142617000 diperoleh Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan cara membeli dari luar Lapas dengan meminta bantuan pacarnya Bernama Indrawati dengan harga Rp. 350.000;- dalam keadaan sudah terregistrasi dan sudah aktif lalu diberikan kepada Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pada saat besuk tahanan, dan pada saat disita petugas kepolisian untuk nomor tersebut menempel pada HP Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - b. 087777544479 dan +32460211156 Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dapatkan dengan cara membuka link generator dari google lalu dimasukkan ke dalam WhatsApp dan bisa dipakai dimana nomor tersebut didapatkan secara gratis, dan hanya bisa digunakan secara digital saja (tidak ada fisiknya) sedangkan Hpnya terdakwa beli di dalam Lapas dari sesama napi dengan harga Rp. 5.000.000;-
- Bahwa Rekening yang dipakai Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN untuk menampung transferan uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M antara lain:
 - o Rekening BNI dengan nomor 1636591731 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.

Hal. 24 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rekening Bank Jago dengan nomor 104174969268 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
- o Rekening Maybank a.n. Mimi Rahmiati dengan nomor 8196911040 milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
- o Rekening BRI dengan nomor 448101020754536 a.n. RUSDI ;
- o Rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187;
- o Rekening Bank Permata Virtual Account dengan nomor 8214502530281379 a.n. Xendit Nanovest milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN.

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas berupa:

- 1 bendel bukti screenshot chatting antara para terdakwa dengan pelapor/korban (terlampir);
- 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para terdakwa (terlampir);
- 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan terdakwa;
- 8 buah hand phone (7 dari terdakwa dan 1 dari pelapor);
- 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
- 1 Kartu ATM Bank Mandiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. JO Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana JO Pasal 64 ayat 1 KUHPidana

Atau KEEMPAT :

Bahwa terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN bersama dengan terdakwa MAHKUS BIN NASIR, terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, terdakwa RUSDI BIN MADUPA dan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Serta Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada tanggal 02 Januari 2023 s/d tanggal 17 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat hotel Santika Gubeng di Jalan Raya Gubeng No. 54, Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Hal. 25 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada bulan Maret 2019, Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN masuk Lapas Kelas IIA Balikpapan untuk menjalani hukuman selama 9 tahun dalam perkara Narkotika selanjutnya pada bulan Juni 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN juga masuk ke Lapas yang sama untuk menjalani hukuman selama 6 tahun dalam perkara Narkotika dimana keduanya tinggal didalam satu Blok B dan pada tahun 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa MAHKUS BIN NASIR yang pada saat itu masuk ke Lapas kelas IIA Balikpapan dan tinggal didalam Blok B, selanjutnya pada bulan November 2021 mengenal terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH dan terdakwa RUSDI BIN MADUPA, yang sama-sama yang saat itu juga masuk ke Lapas dan tinggal di Blok B ;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menginstal aplikasi michat menggunakan hand phone J-1 As dengan nomor 081346512652 (namun pada saat ini hand phone tersebut sudah Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN jual dan ganti dengan hand phone Vivo dengan nomor yang sama), Selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN merencanakan untuk melakukan pemerasan dengan cara mengancam terhadap seseorang yang memesan cewek melalui Aplikasi Michat di HP Vivo dengan nomor 081346512652 yang dikelola oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dimana dalam perencanaan tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN, sepakat jika Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN berperan sebagai pengelola aplikasi Michat dengan menggunakan nomor 081346512652 dan juga sebagai cewek ARRA JABLAJ dengan nomor 0813520570433, sedangkan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN berperan sebagai Admin dengan menggunakan nomor 089512502907 ;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pindah ke Blok F dan tinggal sekamar dikamar 7F disusul oleh terdakwa RUSDI BIN MADUPA sedangkan untuk terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H

Hal. 26 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH tinggal sekamar dikamar 6F. Pada bulan Juni 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN yang pada saat itu juga tinggal di blok F dan sekamar dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN. pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Saksi BUKAERI, S.H., M.M, memesan/booking cewek melalui aplikasi michat, dan tersambung dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di nomor 081346512652 (mengaku sebagai pengelola aplikasi), dan harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.950.606,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3x dan aplikasi michat tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di stel / digunakan untuk stay di hotel Santika Gubeng dengan menggunakan nomor 081346512652 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi BUKAERI, S.H., M.M diminta oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN meminta kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk menuju ke hotel Santika Gubeng Surabaya, namun setelah sampai di hotel tersebut Saksi BUKAERI, S.H., M.M memutuskan untuk di cancel / membatalkan COD dengan cewek yang dipesan, hal ini dikarenakan Saksi BUKAERI, S.H., M.M merasa bayar-bayar terus, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M meminta kepada Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk memberitahukan bagaimana caranya cancel, dan setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN langsung memberikan ke Saudara DARMAWAN BIN TALIB ALIAS CAKONDO ALIAS DIDANG NUGRAHA, dengan nomor 089512502907 (seolah-olah sebagai agen michat) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan cara untuk melakukan pembatalan / cancel, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M diberikan penjelasan bahwa apabila ingin melakukan pembatalan / cancel Saksi BUKAERI, S.H., M.M Harus melakukan pembayaran pembatalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815576021, kemudian setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mengirimkan bukti transfer pembatalan / cancel ke akun Whatsapp dengan nomor 082164831511 yang mengaku sebagai agency dari hotel Santika Gubeng tempat dimana Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan digunakan untuk booking cewek dari aplikasi michat tersebut namun tidak jadi, selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), berpura-pura sebagai cewek yang dipesan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan menggunakan nama Arra

Hal. 27 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jablai nomor 0813520570433 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk meminta uang jajan, dengan janji apabila uang telah dikirim maka akan dilakukan video call sex ;

- Bahwa Video sex tersebut berisi gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana dengan posisi menunjukkan payudara dan vagina di atas ranjang dimana video sex tersebut tersimpan di Galeri HP Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang kemudian dikirim ke HP 1 (satu) buah handphone Xiami 12 Pro warna hitam nomor 089512502907 milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama milik dari terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN) memberikan komisi / uang kepada terdakwa MAHKUS BIN NASIR sebagai komisi / uang peminjaman nomer rekening sebagai tempat untuk ditransfernya uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M. Setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ dimana Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang memainkannya ;
- Bahwa cara Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN memainkan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ tersebut yaitu dengan cara memutar video sex menggunakan HP milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN sementara HP Vivo nomor 081346512652 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN digunakan untuk ngeshoot dan merekam dari atasnya dengan mengambil posisi yang pas seolah-olah Ladies ARRA JABLAJ sedang melakukan video call sex dengan saksi BUKAERI,SH.MH. tanpa ada suara dan berdurasi sekitar 20 detik, rekaman videocall sex tersebut tersimpan di HP Vivo milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan setelah itu akun WA

Hal. 28 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan profil seorang perempuan menggunakan baju berwarna abu-abu dengan wajah tertutup oleh tangan mengirim pesan kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M ;

- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M yaitu "Abang Bukaeri Arra cmn mau minta tolong transferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang. Setelah itu arra tidak ganggu kehidupannya Abang dan keluarga Abang. Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,, arra bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya", Dengan adanya kalimat ancaman tersebut menimbulkan rasa takut kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M, mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BNI Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening BRI a.n. Putri Yunita Pratama milik terdakwa MAHKUS BIN NASIR dengan nomor rekening 062401005280538 sebanyak 2 kali dengan nominal awal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa masih menggunakan HP VIVO nomor 0813520570433 sebagai cewek ARRA JABLAJ, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan meminta uang transport dengan alasan mau pulang ke Medan PP sebanyak 2 kali perjalanan dengan biaya sekali berangkat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer secara bertahap dari rekening BNI No.0583794917 milik dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening Bank Maybank 8196911040 an. Mimi Rahmawati yang berperan sebagai maminya cewek ARRA JABLAJ dimana rekening tersebut adalah milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengirimkan lagi pesan Whatapp yang berisi kalimat ancaman "Mana katanya mau transfer Sampe sekarang gak ada juga. Bang Video kita aku sebarin aja lagi. Biar heboh macam dulu lagi", kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer lagi sesuai permintaan cewek ARRA JABLAJ ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku sebagai Polisi bernama Pak Indra dengan menggunakan HP Vivo nomor 087789608760 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang damai agar videocall sex yang dilakukan oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M bersama dengan Ladies ARRA

Hal. 29 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABLAJ tidak berkelanjutan, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M. mentransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan hari berikutnya Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.087777544479 mengaku sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya bernama Mirzal Maulana (sebagai suami dari cewek ARRA JABLAJ) yang merupakan atasan dari Polisi Pak Indra menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M. meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tambahan dari kekurangan uang yang dikirim oleh Pol Pak Indra untuk ditransfer ke Bank Permata Virtual akun Xenditnanofest no. 8214502530281379 ;

- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.08112617000 mengaku sebagai atasan Agency meminta lagi sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan Keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku dari Detik Jatim masih menggunakan HP Vivo dengan No. 0877866087601 dengan alasan mengetahui adanya salah satu media sosial yang memposting foto Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan tindakan yang tidak terpuji dan agar berita tersebut tidak diangkat ke publik lalu meminta uang damai agar videocall sex tidak dipublikasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke Rek. BNI No. 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN ;
- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan menggunakan Akun WA nomor +32460211156 mengaku sebagai Wartawan detik.Jatim dengan alasan sebagai tambahan upeti ke pihak kepolisian karena postingan terkait Saksi BUKAERI, S.H., M.M dikatakan pencemaran nama baik dan minta uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah),lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI nomor 0583794917 ke rekening BNI nomor 1446980187a.n. terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menggunakan Akun WA nomor 087835028092 mengaku sebagai LAMBETURAH OFFICIAL dengan alasan sebagai uang ganti rugi karena pihaknya bermalam di sel Polda Jatim karena janji bertemu dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan minta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M nomor 0583794917 ke rekening BRI a.n. Siska Yuliana nomor 113601004876538 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengirim pesan bernada

Hal. 30 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan mengaku sebagai Pengelola Michat, Cewek ARRA JABLAJ, Polisi P. INDRA, WARTAWAN DETIK JATIM dan LAMBE TURAH yaitu untuk menakut-nakuti serta untuk mendapatkan sejumlah uang dan apabila Saksi BUKAERI, S.H., M.M. tidak memberikan uang maka rekaman video call sex antara Cewek Arra jablay dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan dipublikasikan dan uang yang diperoleh dari hasil pemerasan dengan ancaman terhadap Saksi BUKAERI, S.H., M.M. sekitar Rp. 200.000.000;-(dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN ;

- Bahwa sedangkan terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN, terdakwa MAHKUS BIN NASIR, dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, serta terdakwa RUSDI BIN MADUPA yang meminjamkan Rekeningnya dengan cara setiap ada uang yang masuk transferan dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M.. lalu ditransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Bank BNI 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan jumlah yang sudah dipotong langsung sebesar 10% oleh pemilik rekening tersebut dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi dan terhadap nomor-nomor antara lain:
 - a. 081142617000 diperoleh Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan cara membeli dari luar Lapas dengan meminta bantuan pacarnya Bernama Indrawati dengan harga Rp. 350.000;- dalam keadaan sudah terregistrasi dan sudah aktif lalu diberikan kepada Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pada saat besuk tahanan, dan pada saat disita petugas kepolisian untuk nomor tersebut menempel pada HP Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - b. 087777544479 dan +32460211156 Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dapatkan dengan cara membuka link generator dari google lalu dimasukkan ke dalam WhatsApp dan bisa dipakai dimana nomor tersebut didapatkan secara gratis, dan hanya bisa digunakan secara digital saja (tidak ada fisiknya) sedangkan Hpnya terdakwa beli di dalam Lapas dari sesama napi dengan harga Rp. 5.000.000;-
- Bahwa Rekening yang dipakai Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN untuk menampung transferan uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M antara lain:
 - o Rekening BNI dengan nomor 1636591731 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
 - o Rekening Bank Jago dengan nomor 104174969268 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.

Hal. 31 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rekening Maybank a.n. Mimi Rahmiati dengan nomor 8196911040 milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
- o Rekening BRI dengan nomor 448101020754536 a.n. RUSDI ;
- o Rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187;
- o Rekening Bank Permata Virtual Account dengan nomor 8214502530281379 a.n. Xendit Nanovest milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN.

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas berupa:

- 1 bendel bukti screenshot chatting antara para terdakwa dengan pelapor/korban (terlampir);
- 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para terdakwa (terlampir);
- 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan terdakwa;
- 8 buah hand phone (7 dari terdakwa dan 1 dari pelapor);
- 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
- 1 Kartu ATM Bank Mandiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. JO Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUKAERI, S.H., M.M. , hadir dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena menjadi korban pemerasan dan/atau pengancaman oleh nomor handphone 0813520570433 dan adanya beberapa akun whatsapp lainnya yang mengaku dari beberapa pihak yang meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk menutup perkara saksi dan juga agar tidak terekspos dia media.
- Bahwa saksi telah diancam melalui aplikasi whatsapp pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, dimana pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju

Hal. 32 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan saksi melakukan transfer ke rekening para terdakwa yaitu Bank BRI dengan nomor 062401005280538 atas nama PUTRI YUNITA PRATAMA di Indomaret sekitar Jl. Kedungdoro Surabaya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang telah melakukan pemerasan dan/atau pengancaman namun nomor akun whatsapp nya adalah 0813520570433 yang saksi simpan dengan nama ARRA JABLAJ yang sebelumnya saksi booking melalui aplikasi Michat.
- Bahwa bukti ancaman yang saksi dapatkan dari para terdakwa sebagai berikut :

- Ancaman pertama dari akun whatsapp dengan nomor 0813520570433 dan saksi simpan dengan nama ARRA JABLAJ dengan profil seorang perempuan menggunakan baju berwarna abu-abu dengan wajah tertutup oleh tangan dan handphonenya;

Berikut kata-kata pengancamannya :

- *"Abang bukaeri Ara cmn mau minta tolong tranferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang"*
- *"Setelah itu arra tidak ganggu kehidupan nya Abang dan keluarga Abang"*
- *"Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,, ara bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya"*

Dari pengancaman tersebut akhirnya saksi melakukan transfer ke rekening BRI a.n. Putri Yuanita dengan nomor rekening 062401005280538 sebanyak 2 kali, yang pertama dengan nominal awal Rp 3.000.000,- dan kedua sebesar Rp 2.000.000,- menggunakan rekening BNI milik saksi a.n. Bpk Bukaeri dengan nomor 0583794917.

- Ancaman kedua dari akun whatsapp dengan nomor 0813520570433 dengan nama ARRA JABLAJ pada tanggal 25 Februari 2023;

Berikut kata-kata pengancaman yang saksi dapatkan :

- *"Mana katanya mau transfer"*
- *"Sampe skrng gda juga"*
- *"Bang Vidio kita aku sebarin aja lagi"*
- *" Biar heboh macam dulu lagi"*
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik/pengguna akun whatsapp 0813520570433 tersebut diatas namun saksi menyimpan nomor tersebut sejak tanggal 02 Januari 2023 karena pemilik nomor tersebut merupakan seorang cewek bernama ARRA yang sebelumnya akan saksi booking melalui aplikasi michat namun dibatalkan.
- Bahwa berawal pada tanggal 2 Januari 2023 saksi membooking cewek melalui aplikasi MICHAT dengan tarif sebesar Rp 2.950.606,- dan harus dibayarkan

Hal. 33 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali, kemudian saksi melakukan pembayaran namun setelah membayar beberapa kali akhirnya saksi membatalkannya.

- Bahwa untuk pembatalan tersebut dikenakan denda sebesar Rp 2.500.000,- dan saksi melakukan transfer ke rekening BCA a.n. Nasrul dengan nomor rekening 7815576021. Setelah saksi melakukan tranfer sebesar yang telah ditentukan lalu saksi mengirimkan bukti transfer ke akun whatsapp dengan nomor 082164831511 yang mengaku sebagai Agency hotel santika Gubeng tempat yang awalnya akan saksi gunakan untuk membooking cewek dari aplikasi Michat tersebut.
- Bahwa terdapat akun whatsapp lagi dengan nomor 0877896087600 mengaku sebagai anggota polisi bagian keamanan dari Hotel Santika Gubeng yang juga meminta sejumlah uang kepada saksi namun tidak dapat saksi tunjukkan chattingnya karena telah terhapus namun sempat saksi transfer ke beberapa rekening atas permintaan dari akun whatsapp tersebut.
- Bahwa terdapat akun whatsapp lagi yang mengaku dari pihak-pihak tertentu yang mengetahui adanya rencana saksi membooking cewek melalui aplikasi Michat tersebut, pihak tersebut menggunakan kata-kata bujuk rayu dengan maksud agar saksi mentransfer sejumlah uang secara bertahap agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan.
- Bahwa Setelah itu saksi juga berkali-kali dimintai transfer sejumlah uang ke beberapa rekening berbeda dan oleh karena saksi tidak ingin masalah tersebut menjadi panjang akhirnya saksi mentransferkan sejumlah uang ke rekening yang mengaku dari pihak-pihak tertentu.
- Bahwa beberapa akun whatsapp yang mengaku dari pihak-pihak tertentu antara lain:
 - Akun whatsapp nomor 082164831511 mengaku dari pihak Agency hotel Santika Gubeng;
 - Akun whatsapp nomor 0877896087600 mengaku bernama INDRA sebagai polisi bagian keamanan di hotel Santika Gubeng;
 - Akun whatsapp nomor 082164831535 mengaku sebagai komandan dari polisi bernama INDRA;
 - Akun whatsapp nomor 0813465126529 mengaku sebagai mami dari cewek yang saksi booking melalui aplikasi Michat dengan menggunakan rekening Maybank dengan nomor 8196911040 a.n. MIMI RAHMIATI;
 - Akun whatsapp nomor 087777544479 mengaku sebagai pak MIRZAL MAULANA selaku Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.
 - Akun whatsapp nomor 087880039651 mengaku sebagai bawahan dari pak MIRZAL;

Hal. 34 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun whatsapp nomor 081142617000 mengaku sebagai anggota BIN Polda Metro Jaya;
 - Akun whatsapp nomor 0877866087601 mengaku dari pihak Detik Jatim;
 - Akun whatsapp nomor 087835028092 mengaku dari pihak Lambe Turah;
 - Akun whatsapp nomor +32460211156 mengaku dari pihak Wartawan Detik.Jatim.
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan kerugian materiil yang dialaminya dikarenakan saksi tidak dapat menunjukkan secara utuh bukti percakapan secara keseluruhan dikarenakan saksi sempat menonaktifkan akun whatsapp saksi dengan nomor 082142498405 yang diberi nama Bukaeri sebelum saksi mencadangkan isi chatnya dan sempat saksi jual pada tanggal 17 Februari 2023.
- Bahwa beberapa bukti tranfer saksi yang terdapat di bukti chat masih dengan beberapa akun whatsapp tersebut antara lain:
- Bukti tranfer saksi dari rekening BNI milik saksi a.n. BPK Bukaeri dengan nomor 0583794917 ke rekening BCA a.n. Nasrul dengan nomor 7815576021 secara bertahap 4 kali dari pelunasan biaya pemesanan cewek dari aplikasi michat yang pada akhirnya saksi batalkan dan terdapat biaya pembatalan;
 - Invoice yang dikirimkan akun whatsapp dengan nomor 082164831511 mengaku dari pihak Agency hotel santika gubeng teruntuk biaya pelunasan dan juga adanya tambahan biaya karena pembatalan bookingan cewek pada aplikasi michat tersebut.
 - Bukti transfer saksi dari rekening BNI milik saksi a.n. BPK Bukaeri dengan nomor 0583794917 ke rekening Maybank a.n. Mimi Rahmiati dengan nomor 8196911040, yang masih ada di bukti chat saksi dengan akun whatsapp dengan nomor 0813465126529 mengaku sebagai mami dari cewek yang saksi booking melalui aplikasi michat tersebut dengan alasan meminjam duit dan akan dikembalikan;
 - Bukti transfer saksi dari rekening BNI milik saksi a.n. BPK Bukaeri dengan nomor 0583794917 ke rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187, yang masih ada di bukti chat saksi dengan akun whatsapp dengan nomor 0877866087601 mengaku dari pihak detik jatim dengan alasan mengetahui adanya salah satu media sosial memposting foto saksi dan Tindakan yang tidak terpuji dari saksi dan agar berita tersebut tidak diangkat ke public dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,-;

Hal. 35 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer saksi sebesar Rp 3.000.000,- dari rekening BNI milik saksi a.n. BPK Bukaeri dengan nomor 0583794917 ke rekening BRI a.n. Siska Yuliana dengan nomor 113601004876538, yang masih ada di bukti chat saksi dengan Akun whatsapp dengan nomor 087835028092 dengan Lambe Turah 1 dan Akun whatsapp dengan nomor 087835028092 dengan nama LAMBETURAH OFFICIAL mengaku dari pihak lambe turah dengan alasan sebagai uang ganti rugi karena dia bermalam di sel Polda Jatim karena ingin janji bertemu dengan saksi ternyata polisi;
- Bukti tranfer saksi sebesar Rp 3.000.000,- dari rekening BNI milik saksi a.n. BPK Bukaeri dengan nomor 0583794917 ke rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187, yang masih ada di bukti chat saksi dengan Akun whatsapp dengan nomor +32460211156 mengaku dari pihak wartawan detik.jatim. dengan alasan sebagai tambahan upeti ke pihak polisi karena postingan terkait saksi dikatakan pencemaran nama baik dan akan memberi upeti dan karena duitnya kurang meminta bantuan saksi;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke beberapa rekening yang digunakan oleh pelaku tersebut secara bertahap dan menggunakan 1 rekening BNI dengan nomor 0583794917 atas nama bukaeri dan melalui beberapa rekening milik anak . dan teman sekantor . antara lain:
 - Rekening BRI anak saksi a.n. Muhammad Yafie Wiratomo dengan nomor 002501057277507;
 - Rekening BCA Istri saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390;
 - Rekening Bank Mandiri Ponaan saksi a.n. Umi Yuriati dengan nomor 1780001952817;
 - Rekening Bank BRI teman saksi di kantor a.n. Rominta Maria Lingga dengan nomor 009601127508504;
 - Rekening Bank Danamon teman saksi di kantor a.n. Kutsiah dengan nomor rekening 003650095072;
 - Rekening Mandiri a.n. Muhammad Yogie Wiratomo dengan nomor 1400014520044.
- Bahwa saksi mentransfer ke beberapa rekening milik para terdakwa menggunakan rekening BNI saksi dengan melalui mesin ATM beberapa kali di Bank BNI Raya Gubeng dan beberapa kali Bank BNI Unit sekitaran rumah saksi. Dan apabila melalui beberapa rekening anak, saudara ataupun teman saksi se kantor saksi setau saksi menggunakan mbanking.
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023 anak saksi, keponakan dan teman saksi tidak mengetahui bahwa saksi sedang mengalami kejadian pengancaman dan/atau pemerasan. Terhadap Istri

Hal. 36 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi mengatakan bahwa saksi sedang dalam masalah dengan orang diancam dan dimintai sejumlah uang sempat bertanya istri saksi namun saksi mengatakan bahwa saksi akan memberi tahu nanti, dan pada akhirnya saksi kasih tau juga akhir” nya.

- Bahwa yang dirasakan oleh saksi akibat adanya kiriman chat melalui akun whatsapp 0813520570433 yang saksi simpan dengan nama Arai Jablai tersebut yang berisi ancaman yaitu saksi merasa ketakutan, stress, di intimidasi karena diancam akan didatangi istri saksi dan akan menceritakan semuanya juga terdapat ancaman akan menyebarkan video yang berisi rekaman layar pada saat saksi melakukan video call dengan seorang perempuan yang sedang tidak menggunakan busana/telanjang. Serta saksi mendapatkan kerugian secara materil kurang lebih dari Rp 300.612.424,-
- Bahwa saksi maknai/pahami dari kata-kata kata **Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,,, ara bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya** dan dari kata-kata **Bang Vidio kita aku sebarin aja lagi** yaitu bahwa apabila saksi tidak mengirim uang sejumlah yang pelaku minta, pelaku akan mendatangi rumah saksi dan akan menemui istri saksi untuk menceritakan terkait saksi membooking cewe melalui aplikasi michat. Dan makna dari kata-kata **Bang Vidio kita aku sebarin aja lagi** menurut yang saksi pahami yaitu Akan menyebarkan video rekaman layar berisi saksi melakukan video call dengan seorang cewek sedang tidak menggunakan busana/telanjang tersebut ke sosial media dan ke orang-orang di kantor saksi.
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan terlapor menggunakan akun whatsapp saksi dengan nomor 082142498405 pada tanggal 17 Februari 2023 sebelum akhirnya pada sekiranya sore pukul 17.00 wib Anak . a.n. Muhammad Yavie Wiratomo dan Kakak Kandung . a.n. Suharto mendatangi kantor saksi dengan tujuan menanyai apa yang sedang saksi alami dan akhirnya mengambil hp saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terlapor tersebut melakukan screenshot terhadap beberapa bukti percakapan yang sampai saat ini masih tersimpan pada hp saksi tersebut yang pada saat ini di pegang oleh anak saksi a.n. Yavie dan menghapus whatsapp saksi di Hp saksi tersebut pada saat itu hp saksi Samsung Note 10 Warna Hitam dan Nomor 082142498405.
- Bahwa terdapat akun whatsapp lainnya yang pemerasan dan/atau pengancaman kepada saksi yaitu akun whatsapp dengan nomor 0877896087600 yang mengaku Bernama indra sebagai polisi yang menjadi keamanan di hotel gubeng santik gubeng tersebut juga sempat melakukan pemerasan dan/atau pengancaman kepada saksi sehingga saksi melakukan transfer sejumlah uang ke beberapa rekening yang digunakan oleh pelaku namun saksi tidak dapat menunjukkan bukti chatting yang bermuatan

Hal. 37 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan dan/atau pengancaman kepada saksi karena saksi sempat menonaktifkan akun whatsapp saksi dengan nomor 082142498405. Karena pada awalnya tidak ingin memperpanjang ataupun melaporkan kejadian yang saksi alami ini.

- Bahwa saksi melakukan transfer menggunakan beberapa rekening selain rekening miliknya ke rekening pelaku dengan secara bertahap antara lain:

- Rekening Bank BNI saksi dengan nomor 0583794917 a.n. Bukaeri melakukan transfer sebanyak 64x dengan total kurang lebih sebesar Rp. 215.812.424, -
- Rekening BRI anak saksi a.n. Muhammad Yafie Wiratomo dengan nomor 002501057277507 melakukan transfer sebanyak 7x dengan total kurang lebih sebesar Rp. 12.800.000,-
- Rekening BCA Istri saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 transfer sebanyak 20x dengan total kurang lebih sebesar Rp 45.800.000,-
- Rekening Bank Mandiri Ponaan saksi a.n. Umi Yuriati dengan nomor 1780001952817 melakukan transfer sebanyak 3x dengan total kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,-
- Rekening Bank BRI teman saksi di kantor a.n. Rominta Maria Lingga dengan nomor 009601127508504 transfer sebanyak 1x dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,-
- Rekening Bank Danamon teman saksi di kantor a.n. Kutsiah dengan nomor rekening 003650095072 transfer sebanyak 2x dengan total kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,-
- Rekening Mandiri a.n. Muhammad Yogie Wiratomo dengan nomor 1400014520044 transfer sebanyak 4x dengan total kurang lebih sebesar Rp 10.700.000,-

Dengan Total semuanya kurang lebih sebesar Rp 300.612.424,- dari jumlah transaksi yang tertera di bukti tranfer (Terlampir).

- Bahwa Media atau perangkat yang saksi gunakan untuk berkomunikasi atau menerima chat whatsapp dari para terdakwa yang berisi ancaman tersebut adalah media Handphone Samsung Note 10 Warna Hitam dan Nomor 082142498405 dimana pada saat ini Hp saksi tersebut sudah saksi jual dan untuk akun whatsapp tersebut sempat saksi nonaktifkan pada tanggal 17 Februari 2023 karena saksi merasa sudah tidak ingin memperpanjang masalah ini namun pada saat handphone dan nomor yang terdaftar di whatsapp tersebut telah kembali ditebus dan akun whatsapp tersebut aktif namun bukti chat saksi dengan para terdakwa tidak dapat dipulihkan kembali karena menurut sepengetahuan anak saksi belum sempat mencadangkan bukti chat tersebut sebelum menghapus whatsapp saksi pada tanggal 17 Februari 2023 tersebut.

Hal. 38 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO, hadir dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai usaha ternak ayam di Tuban, dan saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pemerasan dan/atau pengancaman karena saksi sebagai anak dari saksi korban BUKAERI, S.H., M.M. dimana ada kecurigaan saksi jika ayahnya telah mengalami peristiwa pengancaman melalui media social dengan diminta sejumlah uang oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anak kandung kedua dari saksi korban BUKAERI, S.H., M.M. yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi michat untuk membooking cewek yang kemudian dilanjutkan berkomunikasi melalui akun WhatsApp dengan berbagai nomor, dan hingga saat ini saksi tidak tahu nama maupun alamat tinggal para terdakwa.
- Bahwa saat ini bapak saksi (BUKAERI, S.H., M.M.) berkerja sebagai salah satu Panitera di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan terhadap pekerjaannya tersebut tidak ada hubungan dengan perkara yang dilaporkan.
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya peristiwa pemerasan dan/atau pengancaman melalui media social yang dialami oleh ayahnya yaitu awal mulanya pada tanggal 16 Januari 2023 saksi mendapat pesan melalui WhatsApp yang isinya "iyo le sing ati2 kamu jangan mainan michat karena banyak mafia" sehingga membuat saksi bertanya-tanya sampai akhirnya saksi diminta beberapa kali oleh saksi korban BUKAERI, S.H., M.M. untuk transfer uang ke beberapa rekening dalam beberapa tahap lalu saksi diberitahukan oleh Sdr. SUHARTO yang merupakan kakak dari saksi korban BUKAERI, S.H.M.M. tentang peristiwa yang dialami oleh bapak saksi.
- Bahwa saksi diminta oleh saksi korban BUKAERI, S.H.M.M. untuk mengirimkan uang dalam 8 tahap, yang semuanya saksi kirimkan dengan cara transfer ke rekening para terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh bapak saksi, antara lain :
 - Tanggal 21 Januari 2023 21:12:23 saksi kirim dari rekening Bank BRI 002601057277507 a.n. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO ke rekening Bank BRI 113601004876538 a.n. SISKI YULIANA sebesar Rp. 2.000.000;
 - Tanggal 22 Januari 2023 10:59:48 saksi kirim dari rekening Bank BRI 002601057277507 a.n. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO ke rekening Bank BRI 207801008457505 a.n. ASTRI sebesar Rp. 2.000.000;
 - Tanggal 22 Januari 2023 19:32:51 saksi kirim dari rekening Bank BRI 002601057277507 a.n. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO ke rekening Bank BRI 207801008457505 a.n. ASTRI sebesar Rp. 2.000.000;

Hal. 39 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Januari 2023 06:53:25 saksi kirim dari rekening Bank BRI 002601057277507 a.n. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO ke rekening Bank Jago 104174969268 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 3.000.000;
- Tanggal 5 Februari 2023 08:47:11 saksi kirim dari rekening Bank BRI 002601057277507 a.n. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO ke rekening Bank Jago 104174969268 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 1.000.000;
- Tanggal 11 Februari 2023 11:34:23 saksi kirim dari rekening Bank BRI 002601057277507 a.n. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO ke rekening Bank Jago 102368797782 a.n. RIZKI INTAN YUNISAH sebesar Rp. 2.000.000;
- Tanggal 11 Februari 2023 16:08:59 saksi kirim dari rekening Bank BRI 002601057277507 a.n. MUHAMMAD YAFIE WIRATOMO ke rekening Bank Jago 102368797782 a.n. RIZKI INTAN YUNISAH sebesar Rp. 800.000;
- Tanggal 12 Februari 2023 07:23:49 saksi kirim dari rekening Bank Mandiri *****0044 a.n. MUHAMMAD YOGIE WIRATOMO ke rekening Bank Jago 104174969268 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 1.700.000,-
- Bahwa saksi melakukan transferan uang dalam 8 tahap dimana saksi korban BUKAERI, S.H.M.M. memberitahukan bahwa telah membantu temannya yang ada masalah, sehingga membuat saksi percaya dan mau namun akhirnya merasa curiga.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 saksi pernah mendatangi bapak saksi BUKAERI, S.H.M.M. di kantornya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya bersama pamannya Suharto dan saat itu saksi baru dijelaskan tentang perkara yang dialami oleh bapak saksi dimana sebelumnya telah memesan cewek melalui aplikasi Michat namun belum sempat terlaksana lalu oleh bapak saksi dibatalkan, selanjutnya para terdakwa mengancam bapak saksi dengan menggunakan media social WhatsApp yang masuk ke WhatsApp bapak saksi di HP Samsung Galaxy Note 10 nomor 082142498405.
- Benar bapak saksi menggunakan HP Samsung Galaxy Note 10 nomor 082142498405 sudah lama dan benar setiap harinya digunakan sebagai sarana alat komunikasi baik pribadi maupun urusan pekerjaan, setelah saksi mengetahui terhadap peristiwa yang dialami bapak saksi setelah itu saksi melakukan:
 - Menghapus akun WhatsApp yang digunakan bapak saksi berkomunikasi dengan pelaku;
 - Mengganti nomor perdana 082142498405 milik bapak saksi dengan nomor baru 081242723316;
 - Melihat bukti screenshot chating antara bapak saksi dengan pelaku di galeri hand phone Galaxy Note 10;

Hal. 40 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat bukti foto transfer ke rekening yang diminta pelaku di galeri hand phone Galaxy Note 10;
- Bahwa maksud saksi menghapus akun whatsapp milik saksi korban BUKAERI, S.H.,M.M. di HP Samsung Galaxy Note 10 nomor 082142498405 yaitu saat itu saksi dan bapak saksi serta paman saksi Sdr. SUHARTO berfikir tidak akan melaporkan peristiwa tersebut, sehingga saksi diminta oleh Sdr. Suharto untuk menghapus akun WhatsApp di HP BUKAERI, S.H.,M.M., bahkan saat itu HP tersebut akan dibuang namun saksi tidak membolehkan, dengan maksud supaya para terdakwa tidak mengancam lagi.
- Bahwa setelah saksi pulang untuk HP Samsung Galaxy Note 10 nomor 082142498405 milik bapak saksi, langsung saksi bawa pulang yang kemudian pada hari itu juga tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB, saksi menjual HP tersebut kepada teman saksi dengan harga Rp. 7.000.000,-, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan supaya bapak saksi tidak diganggu lagi oleh para terdakwa namun saksi merasa tidak enak dan dalam hari itu juga HP tersebut saksi beli kembali.
- Bahwa terhadap HP Samsung Galaxy Note 10 nomor 082142498405 pada saat dibeli kembali dari teman saksi tidak ada perubahan sama sekali, mengingat pada saat saksi jual saksi sudah memesan ke teman saksi untuk tidak merubah isinya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dimintai tolong oleh bapak saksi BUKAERI, S.H.,M.M. untuk mengirimkan uang kepada teman bapak saksi dan baru kali ini saja.
- Bahwa setelah HP Samsung Galaxy Note 10 nomor 082142498405 saksi ganti dengan nomor 081242723316 tidak ada lagi orang yang menghubungi.
- Bahwa setelah saksi bawa pulang HP tersebut lalu saksi buka di galeri dan menemukan bukti screenshot chattingan antara bapak saksi BUKAERI, S.H.,M.M. dengan para terdakwa, bukti chatingannya sudah saksi lampirkan semuanya dalam laporan (bukti terlampir).
- Bahwa akibat dari adanya pemerasan dan/atau pengancaman terhadap bapak saksi BUKAERI, S.H.,M.M. yaitu bapak saksi merasa ketakutan serta memberikan uang yang diminta oleh para terdakwa dalam beberapa tahap (bukti terlampir).
- Bahwa yang membuat bapak saksi BUKAERI, S.H.,M.M. merasa ketakutan diduga karena ada hasil video call sex antara bapak saksi dengan seorang cewek telanjang yang akan disebar, namun lebih detailnya video call tersebut saksi tidak tahu karena sudah dihapus oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Hal. 41 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SRIE SULANDJARI, hadir dipersidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dipersidangan saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani demikian juga dengan pendengaran, penglihatan dan kejiwaan normal.
- Bahwa saksi sebagai Ibu Rumah Tangga, dan saksi bisa mengetahui tentang adanya peristiwa yang dilaporkan saat ini, pada awalnya saksi pernah beberapa kali dimintai tolong untuk mengirimkan sejumlah uang ke beberapa rekening para terdakwa dengan menggunakan rekening saksi dan sempat ada saudara a.n. Suharto mendatangi rumah saksi menanyakan kepada suami saksi (BUKAERI,S.H.,M.M.) sedang mengalami masalah apa dan disitu saksi mengetahui bahwa suami saksi tersebut menjadi korban pemerasan dan/atau pengancaman yang berawal dari aplikasi michat.
- Bahwa saksi merupakan Istri dari saksi korban BUKAERI,S.H.,M.M. yang berkerja sebagai salah satu Panitera di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan disini saksi mengetahui suami saksi melaporkan para terdakwa yang melakukan pengancaman terhadapnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa pengancaman melalui media social yang dialami oleh suami saksi dan saksi mengerti akan kejadian tersebut ketika saksi a.n. Suharto datang ke rumah saksi dan menanyakan suami saksi sedang mengalami masalah apa sehingga membuat suami saksi tersebut tidak memiliki uang.
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 14 Januari 2023 saksi memberikan uang secara cash kepada suami saksi (BUKAERI,S.H.,M.M.) dikarenakan ada masalah waktu itu saksi sedang berada di rumah saksi di Gresik, setelah itu suami saksi beberapa kali meminta kembali uang kepada saksi lalu saksi melakukan transfer menggunakan Mbanking rekening BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 beberapa kali ke rekening BNI suami saksi dan beberapa kali juga transfer ke rekening lain yang akhirnya saksi mengetahui bahwa rekening tersebut adalah rekening para terdakwa yang melakukan pemerasan dan/atau pengancaman terhadap suami saksi (BUKAERI,S.H.,M.M.)
- Bahwa rincian dari beberapa kali transfer yang saksi kirimkan ke rekening milik para terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap suami saksi (BUKAERI,S.H.,M.M.) sebagai berikut :
 1. Tanggal 27 Januari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Maybank 8196911040 a.n. MIMI RAHMIATI sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal. 42 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Januari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BCA 7825312561 a.n. SANDI ACHMAD sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Tanggal 29 Januari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BRI 448101020754536 a.n. RUSDI sebesar Rp. 1.500.000,-
4. Tanggal 01 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Maybank 8196911040 a.n. MIMI RAHMIATI sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Tanggal 01 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Jago 104174969268 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 800.000,-
6. Tanggal 02 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BRI 207801008457505 a.n. ASTRI sebesar Rp. 3.500.000,-
7. Tanggal 05 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Jago 104174969268 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 5.000.000,-
8. Tanggal 06 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Maybank 8196911040 a.n. MIMI RAHMIATI sebesar Rp. 1.000.000,-
9. Tanggal 08 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BNI 1446980187 a.n. REZA FEBRIAN SAPUTRA sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Tanggal 11 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Maybank 8196911040 a.n. MIMI RAHMIATI sebesar Rp. 3.000.000,-
11. Tanggal 11 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BRI 062401005280538 a.n. PUTRI YUNITA PRATAMA sebesar Rp. 1.000.000,-
12. Tanggal 11 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BRI 062401005280538 a.n. PUTRI YUNITA PRATAMA sebesar Rp. 500.000,-
13. Tanggal 12 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BRI 062401005280538 a.n. PUTRI YUNITA PRATAMA sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 43 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 13 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank PERMATA 9923666777 a.n. RUSDI sebesar Rp. 1.500.000,-
 15. Tanggal 13 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Jago 104174969268 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 2.000.000,-
 16. Tanggal 15 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BRI 062401005280538 a.n. PUTRI YUNITA PRATAMA sebesar Rp. 1.500.000,-
 17. Tanggal 15 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BNI 1636591731 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 2.000.000,-
 18. Tanggal 15 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank BNI 1636591731 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 3.000.000,-
 19. Tanggal 16 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening BNI 1636591731 a.n. ALAN RIZKI DARMAWAN sebesar Rp. 1.500.000,-
 20. Tanggal 17 Februari 2023 saksi kirim dari rekening Bank BCA saksi a.n. Srie Sulandjari dengan nomor 7900954390 ke rekening Bank Jago RIZKI INTAN sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa suami saksi meminta tolong kepada saksi dengan ekspresi dan kondisi yang gelisah cemas seperti orang stress sehingga saksi merasa kasihan lalu mentransferkan sejumlah uang ke beberapa rekening milik para terdakwa secara bertahap.
 - Bahwa setahu saksi pada saat itu suami saksi (BUKAERI,S.H.,M.M.) menggunakan HP merk Samsung Note 10 dan akun whatsapp dengan nomor 082142498405.
 - Bahwa yang juga dimintai tolong oleh saksi BUKAERI,S.H.,M.M. untuk transfer ke beberapa rekening milik para terdakwa tersebut adalah anak saksi Yogie, Yavie dan keponakan saksi Sdri. Umi Yuriati.
 - Bahwa akibat kejadian pengancaman dan/atau pemerasan yang dialami oleh saksi BUKAERI,S.H.,M.M. tersebut adalah suami saksi merasa ketakutan, gelisah dan stress.
 - Bahwa saksi mengetahui akun whatsapp yang digunakan oleh saksi BUKAERI,S.H.,M.M. pada saat ini menggunakan nomor 081232723316 dan sebelumnya sempat menggunakan akun whatsapp dengan nomor 082142498405.

Hal. 44 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli ke-1 : AULIA BAHAR PERNAMA S.Kom, M.ISM, menerangkan :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan serta kejiwaan ahli juga dalam kondisi baik dan normal.
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan saksi BUKAERI, S.H.,M.M. alamat Bondowoso No 21 RT 07, RW 04 Kel. Yosowilangon, Kec. Manyar, Kab Gresik.
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah-istilah berikut ini:
 - **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - **Membuat dapat diaksesnya** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
 - **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electroik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
 - **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - **Whatsapp** adalah plikasi pesan untuk ponsel cerdas. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet;

Hal. 45 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Akun Whatsapp** adalah informasi id pengguna pada system Whatsapp;
- **Pesan whatsapp** adalah informasi elektronik yang berupa teks, gambar dan video yang dikirim atau didistribusikan melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa perangkat yang dapat digunakan mengakses Whatsapp, akun whatsapp dan mengirim pesan Whatsapp adalah peralatan seperti Smartphone, tablet computer, computer dan laptop.
- Bahwa Ciri-ciri Dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen.
- Bahwa Macam-macam informasi elektronik maupun dokumen elektronik antara lain:
 - File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, video, suara, dll
 - E-contract.
 - Digital signature.
 - Email
- Bahwa Unsur -unsur Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur Tindakan melawan hukum berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang termasuk dalam perbuatan tersebut antara lain perbuatan mengancam akan membuka rahasia mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi dan/atau video pribadi.
- Bahwa terkait adanya pesan pengancaman dan/atau pemerasan yang diterima korban BUKAERI,S.H.,M.M. dimana terdakwa mengancam akan menyebarkan video korban apabila tidak melakukan transfer, menurut pendapat Ahli bahwa transfer disini dapat diartikan melakukan transfer uang. Dan kalimat tersebut dikirimkan ke korban dengan meminta sejumlah uang via transfer apabila tidak dituruti maka akan disebar video korban.
- Bahwa cara untuk menentukan siapa pemilik dari suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu dengan cara dilakukan digital forensic dan mengetahui sumber asal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Bahwa pembuatan akun whatsapp dan mengaku individu atau institusi lain yang benar ada, maka pembuatan akun yang demikian masuk ke dalam perbuatan penciptaan dan manipulasi informasi elektronik. Pembuatan akun palsu dapat dipidana berdasarkan UU ITE sepanjang memenuhi unsur alasnya, yakni unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”,

Hal. 46 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena unsur tersebut menunjukkan adanya mens rea (niat jahat) dari si pembuat akun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bunyi Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- Bahwa untuk bukti persidangan sebaiknya tidak hanya didukung dengan bukti screenshot dari gambar/video, karena kadar pembuktiannya yang lemah, terlebih jika pengambilan bukti elektroniknya tidak memenuhi kaidah ilmu digital forensic. Maka sebaiknya memerlukan bantuan ahli digital forensic untuk melacak rekam jejak dari bukti elektronik tersebut.
- Bahwa screenshot merupakan suatu dokumen elektronik sehingga tetap dapat digunakan sebagai alat bukti hukum;
- Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, screenshot merupakan suatu dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum;
- Bahwa sejauh ini, UU ITE telah memberikan kepastian hukum terhadap bukti elektronik dan penyidikan bukti elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 UU ITE, yang menyatakan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Hal tersebut berarti bukti elektronik tidak wajib dalam bentuk cetak selama informasi elektronik tersebut masih dapat diakses. Namun, saksi ahli menyarankan, jika ingin menjadikan screenshot (hasil cetak layar) sebagai barang bukti elektronik, wajib dicetak dan diuji kebenarannya melalui uji forensik digital dan diperkuat dengan keterangan ahli forensik digital di persidangan. Serta Hakim diberi kewenangan untuk menilai apakah alat bukti itu, baik elektronik maupun non-elektronik, sah atau memiliki korelasi dengan suatu perbuatan hukum.
- Bahwa perbuatan terlapor telah memenuhi unsur-unsur Unsur Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 29 jo Pasal 45B dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

❖ **AHLI BAHASA : ANDIK YULIANTO, S.S., M.Si.,** menerangkan :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan serta kejiwaan ahli juga dalam kondisi baik dan normal.
- Bahwa saat ini ahli bekerja di sebagai dosen dengan status pegawai negeri sipil di Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia,

Hal. 48 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Surabaya sejak 2005-sekarang Ahli mengampu mata kuliah Analisis Wacana dan Linguistik Forensik.

- Bahwa yang dimaksud **Bahasa** menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) artinya ialah;
 - a. Sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri;
 - b. percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun
- Secara sederhana bahasa dapat diartikan sebagai alat atau media yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Tanpa bahasa manusia akan sulit untuk menyatakan maksud atau saling berinteraksi dengan manusia lainnya dengan baik.
- Bahwa Bahasa merupakan alat komunikasi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu peran besar bahasa yaitu agar semua orang bisa dengan mudah berinteraksi baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia". Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Selain itu penguatan penggunaan bahasa Indonesia juga diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2009 dan Perpres nomo 63 tahun 2019. Jadi bahasa dengan ini dalam tanda kutip "bahasa Indonesia" tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun juga sebagai alat pemersatu, bahasa pengantar pendidikan, bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa standar dalam layanan publik dan juga merupakan lambang identitas nasional.
- Bahwa Penggunaan bahasa mampu digunakan dengan lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa lisan yang dimaksud adalah penggunaan bahasa menggunakan alat ucap atau bahasa yang dilafalkan dan menggunakan media bunyi untuk menyampaikan maksud kepada pendengar. Penggunaan bahasa tulisan atau bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarannya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi, bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf.
 - **Pengancaman** adalah cara, proses, dan/ atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengancam orang lain. Mengancam memiliki kata dasar ancam. Kata ancam dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) artinya
 - rug;
 - sulit;

Hal. 49 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- susah;
- celaka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa **pengancaman** adalah cara, proses, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat rugi, membuat sulit, membuat susah, dan/ atau membuat celaka orang lain.

➤ Dari sudut pandang kebahasaan kalimat uang memiliki unsur pengancaman yang sesuai dengan maksud dari “ancam” yaitu; memenuhi unsur membuat rugi, membuat sulit, membuat susah, dan/ atau membuat celaka orang lain.

- Bahwa ahli tidak mengenal dengan Sdr BUKAERI, S.H., M.M. alamat Bondowoso No 21 RT 07, RW 04 Kel. Yosowilangon, Kec. Manyar, Kab Gresik.
- Bahwa terdapat akun *Whatsapp* dengan nomor 0813520570433 yang mengirimkan pesan ke akun whatsapp milik pelapor, Adapun tampilan layar isi pesan yang dikirimkan.




Dari tampilan gambar tersebut di atas, terlihat akun Whatsapp dengan nomor 0813520570433 mengirimkan pesan yang menurut pelapor bermuatan pengancaman sebagai berikut:

- “**Abang bukaeri Ara cmn mau minta tolong tranferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang**”
- “**Setelah itu arra tidak ganggu kehidupan nya Abang dan keluarga Abang**”
- “**Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,, arra bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya**”

Hal. 50 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari tampilan gambar tersebut di atas, terlihat akun Whatsapp dengan nomor 0813520570433 mengirimkan pesan yang menurut pelapor bermuatan pengancaman sebagai berikut:

- “Mana katanya mau transfer”
- “Sampe skrng gda juga”
- “Bang Vidio kita aku sebarin aja lagi”
- “Biar heboh macam dulu lagi”

Bahwa arti dari kalimat-kalimat di bawah ini sebagai berikut:

Pada tangkapan layar pertama terdapat kalimat di bawah ini;

- **“Abang bukaeri Ara cmn mau minta tolong tranferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang”**
- **“Setelah itu arra tidak ganggu kehidupan nya Abang dan keluarga Abang”**
- **“Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,,, ara bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya”**

Pada kalimat di atas terdapat seseorang yang dipanggil dengan **Abang**. Panggilan **Abang** adalah panggilan untuk seorang laki-laki. Dari kalimat di atas tampak jelas yang dimaksud dengan panggilan **Abang** tersebut adalah seseorang yang bernama **Bukaeri**. Dari kalimat tersebut terdapat **permintaan** untuk mentransfer sejumlah uang kepada seseorang yang dipanggil dengan nama Ara. Pada kalimat pertama tersebut juga tercantum besaran jumlah uang yang diminta adalah 5 juta rupiah. Uang tersebut pada kalimat pertama dimaksudkan untuk digunakan biaya kelahiran **Ade arra** (adik Arra). Jadi, pada kalimat pertama mempunyai maksud bahwa pengirim pesan tersebut meminta ditransfer sejumlah uang dengan besaran 5 juta rupiah untuk keperluan kelahiran.

Hal. 51 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Kalimat kedua pada tangkapan layar pertama yaitu;

“Setelah itu arra tidak ganggu kehidupan nya Abang dan keluarga Abang”

Kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas kalimat pertama yaitu memiliki maksud ketika permintaan kalimat pertama terpenuhi maka penulis pesan tidak akan mengganggu seseorang yang disebut dengan **Abang**.

Selanjutnya, kalimat terakhir pada tangkapan layar di atas sebagai berikut:

“Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,,, ara bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya”

Pada kalimat di atas terdapat frasa/kata-kata **“buka semuanya”**.

Kata **“buka semuanya”**, di atas berarti ada sesuatu yang akan dibuka atau diungkap oleh Arra.

Kalimat tersebut secara keseluruhan akan membuat sulit atau rugi si penerima pesan sehingga kalimat tersebut dari sudut pandang penerima pesan termasuk kalimat **ancaman** sehingga orang yang diberi kalimat tersebut merasa ketakutan akan apa yang akan terjadi. Selain itu terdapat adanya unsur **pemerasan** karena meminta transferan sejumlah uang, sebesar 5 juta rupiah.

- Bahwa Pada tangkapan layar kedua, terdapat kalimat-kalimat pesan sebagai berikut:

“Mana katanya mau transfer”

“Sampe skrng gda juga”

“Bang Vidio kita aku sebarin aja lagi”

“Biar heboh macam dulu lagi”

Pada kalimat **“Mana katanya mau transfer”** terdapat kata yang mempunyai makna bertanya yaitu kata **“mana”**.

Kata menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) artinya

- a) kata tanya untuk menanyakan salah seorang atau salah satu benda atau hal dari suatu kelompok (kumpulan);
- b) kata tanya untuk menanyakan tempat (di belakang di, dari, ke);
- c) kata untuk menanyakan keadaan atau cara sesuatu;
- d) kata ganti untuk menyatakan tempat yang tidak tentu;
- e) tambahan (lagi); pula

Kata tanya tersebut menjadi kata kunci dari kalimat dengan maksud untuk untuk menagih **“transferan”** kepada seseorang dikarenakan si penulis pesan tidak merasa mendapatkan **“transferan masuk”**



hal tersebut ditegaskan pada kalimat kedua yang tertulis “**Sampe skrng gda juga**”. Artinya sampai saat dia (penulis) mengirimkan pesan tidak ada “transferan” uang masuk kerekeningnya.

Kemudian terdapat kalimat:

“*Bang vidio kita aku sebarin aja lagi*”

“*Biar heboh macam dulu lagi*”

Pada kalimat tersebut terdapat maksud dari penulis untuk menyebarkan video. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata **video** artinya rekaman gambar bergerak yang disertai dengan suara.

Pada kalimat tersebut terdapat frasa atau kata-kata **vidio kita**. Berarti, di dalam video tersebut terdapat gambar mereka berdua (kita). Dikarenakan *chatting* (percakapan melalui pesan singkat) ini antara dua orang yang bernama Arra kepada Bukaeri, maka kata **video kita** dapat dimaknai berisi gambar bergerak antara Arra dan Bukaeri.

Jadi kalimat yang disampaikan oleh penulis pesan (Arra) kepada penerima pesan (Bukaeri), diidentifikasi dari sudut pandang Bukaeri sebagai sebuah **ancaman** karena akan membuat rugi, sulit, dan/atau susah Bukaeri.

Kalimat-kalimat tersebut ditujukan kepada penerima pesan yaitu Bukaeri

Tujuan dan maksud dari akun yang mengirimkan pesan tersebut adalah ingin mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah dengan cara mengancam dan menakut-nakuti penerima pesan yaitu Bukaeri, yaitu akan menyebarkan sebuah video.

Dasar yang digunakan sebagai rujukan dalam memaknai kalimat atau kata-kata tersebut di atas adalah *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi V (KBBI Edisi V) dan juga KBBI Daring yang dapat diakses melalui tautan berikut <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Terdapat persepsi sebagai berikut:

Pertama, penerima pesan merasa takut ketika tidak menuruti permintaan apa yang dimaksud oleh pengirim pesan.

Kedua, penerima pesan akan merasa baik-baik saja karena merasa sudah menuruti permintaan dari pengirim pesan. Ketiga, penerima pesan merasa terganggu privasinya ketika sudah menuruti permintaan pengirim pesan namun terus mendapatkan pesan yang dengan maksud memeras, mengancam dsb.



❖ **AHLI PIDANA : DR. LUCKY ENDRAWATI, SH., MH., menerangkan :**

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar Ahli tidak mengetahui, tidak kenal dan/atau memiliki hubungan saudara dengan saksi BUKAERI, S.H., M.M. dengan alamat Bondowoso No 21 RT 07, RW 04 Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab Gresik.
- Bahwa terkait laporan saksi BUKAERI, S.H., M.M. bahwa orang yang menggunakan beberapa akun whatsapp mengaku dari Kepolisian, Wartawan dan Admin Agency adalah Terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN.
- Bahwa pada periode bulan Januari 2023 s/d Februari 2023 terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengetahui jika korban dari perbuatannya bernama BUKAERI, S.H., M.M. dimana kronologisnya berawal dari terdakwa ALAN RIZKI DARMAWAN BIN HAMDAN yang mengaku sebagai cewek bookingan bernama ARRA JABLAJ di aplikasi Michat yang akan diboooking oleh saksi BUKAERI, S.H., M.M. dan selanjutnya chatting melalui whatsapp dengan temannya a.n. Cakondoh (Darmawan) yang mengaku sebagai Admin Agency. Setelah terdakwa ALAN RIZKI DARMAWAN BIN HAMDAN kembali melakukan komunikasi dengan saksi BUKAERI, S.H., M.M. mengaku sebagai pihak kepolisian dengan pol indra dan meminta sejumlah uang dengan dilakukan transfer secara bertahap oleh saksi BUKAERI, S.H., M.M.. Setelah selesai chat terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan menggunakan akun whatsapp dengan nomor 087777544479 mengaku sebagai Mirzal Maulana atasan dari Pol indra dan juga meminta sejumlah uang sebesar 2 juta untuk kekurangan dari uang yang dikirim dari Pol. Indra untuk di transfer ke bank permata virtual akun xenditnanofest dengan nomor 8214502530281379 beserta sejumlah uang yang ditranfer secara bertahap. Selisih 1 hari terdakwa Gusti Ramadhan Bin Hamdan Kembali chat ke whatsapp saksi Bukaeri, S.H., M.M. menggunakan akun whatsapp dengan nomor 08112617000 mengaku sebagai atasan agency dan meminta sejumlah uang namun tidak di transfer oleh saksi Bukaeri, S.H., M.M. Selanjutnya Kembali Tersangka(Alan) mengaku sebagai bawahan dan wartawan dengan Kembali meminta sejumlah uang agar perkaranya tidak diviralkan namun terdakwa Gusti Ramadhan Bin Hamdan kurang memahami menggunakan rekening apa. Selanjutnya terakhir pada bulan Februari terdakwa Gusti Ramadhan Bin Hamdan Kembali chat ke wa saksi Bukaeri, S.H., M.M. menggunakan akun whatsapp . dengan nomor +32460211156 mengaku sebagai wartawan dari detik dan meminta sejumlah uang beberapa kali lupa untuk menghapus postingan terkait berita pak bukaeri di detik.com dan situs pengadilan yang terdakwa Gusti Ramadhan Bin Hamdan

Hal. 54 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edit sendiri dan transfer ke rekening Bank Jago a.n. Alan Rizky Darmawan dengan nomor 104174969268 dan di transfer secara bertahap.

- Bahwa berdasar makna unsur setiap orang, maka terhadap Terdakwa Alan Rizky Darmawan Bin Salman dan terdakwa Gusti Ramadhan Bin Hamdan sudah masuk ke unsur "setiap orang".
- Bahwa merujuk makna unsur dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan berdasar pada adanya peristiwa pada hari yang sama Saudara Bukaeri menghubungi Didang Nugraha nomor 089512502907, dan dijelaskan cara prosedur cancelnya yang saat itu saudara Didang Nugraha memberikan voucher untuk pembatalan sehingga saudara Buakeri mentransfer uang sesuai yang dijelaskan oleh saudara Didang Nugraha; Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa tersangka berpura-pura sebagai cewe yang dipesan Bukaeri dengan menggunakan nama Arra Jablai nomor 0813520570433 (untuk hand phone tetap sama Vivo) menghubungi saksi Bukaeri, S.H., M.M. untuk meminta uang jajan, dengan janji apabila uang telah dikirim maka akan dilakukan videocall sex, maka terhadap tersangka **sudah masuk ke unsur "dengan cara sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."**
- Bahwa makna unsur "membuat dapat diakses" menurut penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public, maka terhadap perbuatan tersangka **tidak** termasuk ke unsur "membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".
- Bahwa berdasar makna unsur perbuatan "yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" sebagaimana keterangan Ahli pada nomor 11, maka perbuatan Tersangka (alan) memang bermaksud untuk mengaku sebagai Arra jablay, Polisi P. indra, wartawan detik Jatim dan lambe turah dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara menakut-nakuti dan apabila apabila tidak memberikan uang maka rekaman video call sex antara terdakwa Alan Rizki Darmawan Bin Salman yang mengaku sebagai arra jablay dengan saudara bukaeri akan tersangka sebar **termasuk** unsur "yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman".
- Bahwa berdasarkan makna unsur-unsur kualifikasi Pasal 55 KUHP pada kualifikasi subyek hukum sebagai orang yang Turut Serta (*Medepleger*), merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan,

Hal. 55 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dipersyaratkan adanya kesadaran untuk melakukan kerjasama melakukan tindak pidana, adanya kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang, adanya pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan, maka sdr. Rusdi, Mahkus, Reza Ferian Saputra dan Fajar dengan sengaja meminjamkan rekeningnya untuk digunakan dengan perjanjian mendapatkan 10% dari jumlah dana yang masuk dari saksi Bukaeri,S.H.,M.M. dapat memenuhi unsur pasal 55 KUHP.


- Bahwa Akun whatsapp dengan nomor 0813465126529 mengaku sebagai mami dari cewek yang dibooking melalui aplikasi michat.



- Bahwa Akun whatsapp dengan nomor 082164831511 mengaku dari pihak Agency hotel gubeng santik gubeng;



- Bahwa Akun whatsapp dengan nomor 0877896087600 mengaku Bernama indra sebagai polisi yang menjadi keamanan di hotel gubeng santik gubeng.




- Bahwa Akun whatsapp dengan nomor 082164831535 mengaku sebagai polisi komandan dari polisi a.n. indra






- Bahwa Akun whatsapp dengan nomor 082164831535 mengaku sebagai pak mirzal maulana (kasat reskrim polrestabes Surabaya) dan sempat mengirimkan foto dokumen kepada .





- Bahwa Akun whatsapp dengan nomor 087880039651 mengaku sebagai mengaku sebagai bawahan dari pak mirzal;





- Akun whatsapp dengan nomor 081142617000 mengaku sebagai mengaku sebagai anggota BIN Polda Metro Jaya



- Akun whatsapp dengan nomor 0877866087601 mengaku dari pihak detik jatim




- Akun whatsapp dengan nomor 087835028092 dengan Lambe Turah 1 dan Akun whatsapp dengan nomor 087835028092 dengan nama LAMBETURAH OFFICIAL mengaku dari pihak lambe turah





- Akun whatsapp dengan nomor +32460211156 mengaku dari pihak wartawan detik.jatim



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel bukti screenshot chating antara para tersangka dengan pelapor/korban (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para tersangka (terlampir);
- 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan tersangka;
- 8 buah hand phone (7 dari tersangka dan 1 dari pelapor);
- 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
1 Kartu ATM Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Sehari-hari terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Balikpapan, terdakwa berasal dari Balikpapan dan bersuku Jawa / Makassar, Sedangkan terkait dengan laporan ini sebagai terdakwa pemilik rekening yang digunakan oleh saksi Alan Darmawan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu:
 1. Tahun 2018 melakukan penikaman dan melakukan hukuman di Lapas Kelas IIA Balikpapan sampai 2020;
 2. Tahun 2021 melakukan Curanmor dan melakukan hukuman di Rutan Balikpapan sampai 2022;
 3. Tahun 2022 melakukan Pembobolan Rumah dan menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Balikpapan
- Bahwa terdakwa tidak mengenal maupun mengetahui a.n. Bukaeri, S.H.
- Bahwa rekening BNI dengan nomor rekening 1446980187 a.n. Reza Febrian Saputra tersebut milik terdakwa pribadi.
- Bahwa terdakwa memiliki rekening tersebut sejak 2022 dan terdakwa mendaftarkan dengan menggunakan data-data pribadi tersangka menggunakan nomor hp 081349122537.
- Bahwa terdakwa membuat rekening BNI dengan nomor rekening 1446980187 a.n. Reza Febrian Saputra dengan cara Daftar Online menggunakan Aplikasi BNI Mobile.

Hal. 64 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya memiliki satu rekening BNI dengan nomor rekening 1446980187 a.n. Reza Febrian Saputra yang dimana rekening tersebut terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Alan Dermawan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa teman saksi a.n. Alan Dermawan biasa terdakwa panggil Alan yang pada saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIA Balikpapan yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No.65, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terkait perkara Narkotika sejak tahun 2022 yang menggunakan akun bank BNI dengan nomor rekening 1446980187 a.n. Reza Febrian Saputra selain terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa percakapan tersebut adalah percakapan Sdr. Alan yang menggunakan rekening milik saksi BNI dengan nomor rekening 1446980187 a.n. Reza Febrian Saputra yang dimana rekening tersebut digunakan oleh Sdr. Alan Dermawan untuk melakukan Penipuan dan Pemerasan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik menunjukkan bukti chat kepada terdakwa yaitu:
 - Akun whatsapp dengan nomor 0813520570433;
 - Akun whatsapp dengan nomor 082164831511;
 - Akun whatsapp dengan nomor 0877896087600;
 - Akun whatsapp dengan nomor 082164831535;
 - Akun whatsapp dengan nomor 0813465126529;
 - Akun whatsapp dengan nomor 087777544479;
 - Akun whatsapp dengan nomor 087880039651;
 - Akun whatsapp dengan nomor 081142617000;
 - Akun whatsapp dengan nomor 0877866087601;
 - Akun whatsapp dengan nomor 087835028092;
 - Akun whatsapp dengan nomor +32460211156.Saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui ataupun pernah mengetahui terkait adanya beberapa akun whatsapp tersebut.
- Bahwa Mbanking Rekening BNI dengan nomor rekening 1446980187 a.n. Reza Febrian milik terdakwa digunakan Sdr. Alan Dermawan tersebut sejak bulan Februari Tahun 2023.
- Bahwa terdakwa mengizinkan Sdr. Alan Dermawan untuk mengakses akun perbankan milik BNI dengan nomor rekening 1446980187 a.n. Reza Febrian tersebut dikarenakan Sdr. Alan Dermawan mengatakan untuk dibuat penipuan dan hasil dari penipuan tersebut saksi mendapatkan 10%.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,-

Hal. 65 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Sdr. Alan Dermawan sejak tahun 2022.
- Bahwa perangkat dan media yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Alan Dermawan yaitu satu buah handphone merk Oppo A53 warna Biru dengan Imei 1: 868840050049675, Imei 2: 868840050049667, berikut simcardnya nomor: 081349122537 dan satu akun whatsapp dengan nomor 081349122537 a.n. Reza Febrian Saputra.

Terdakwa II : MAHKUS BIN NASIR

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa tidak bekerja, terdakwa berasal dari Balikpapan dan terdakwa bersuku Mandar, Sedangkan terkait dengan laporan ini sebagai terdakwa sebagai pemilik rekening yang pernah di transfer oleh saksi **BUKAERI, S.H., M.M.**
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait kasus pemakai Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang di Lapas Kelas II B Lapas Kelas IIA Balikpapan yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No.65, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal maupun mengetahui a.n. Bukaeri, S.H.
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik menunjukkan kartu rekening BRI dengan nomor 6013 0112 2064 7100 kepada terdakwa sebagai berikut:
 - terdakwa menjelaskan bahwa kartu rekening tersebut adalah rekening BRI dengan nomor 6013 0112 2064 7100 yaitu milik pacar a.n. Putri Yunita Pratama.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tidak menguasai kartu rekening dengan nomor 6013 0112 2064 7100 milik pacar terdakwa a.n. Putri Yunita Pratama, namun terdakwa hanya menguasai Mbanking kartu rekening tersebut
- Bahwa nomor rekening dari kartu Bri milik terdakwa tersebut adalah 062401005280538 a.n. Putri Yunita Pratama.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah menguasai atau memakai rekening tersebut sejak bulan November tahun 2022.
- Bahwa rekening BRI dengan nomor rekening 062401005280538 a.n. Putri Yunita Pratama tersebut terdakwa gunakan untuk keluarga mengirim atau mentransfer uang ke terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah mengetahui terkait dengan percakapan tersebut namun yang terdakwa ketahui bahwa chat dari akun

Hal. 66 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan nomor 0813520570433 atas nama Ara Jablai tersebut milik dari teman terdakwa atas nama Alan Rizki Darmawan.

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya transaksi tersebut sejak bulan Januari tahun 2023 akun mbanking BRI dengan nomor rekening 062401005280538 a.n. Putri Yunita Pratama yang terdakwa pegang dan waktu itu Alan Rizki Darmawan menyampaikan ke terdakwa untuk mengecek apakah ada transfer masuk kerekening tersebut.
- Bahwa penyidik menunjukan tampilan layar pada hp Oppo A16 warna hitam milik pacar terdakwa berikut ini :
 - Bahwa terdakwa menjelaskan tampilan layar tersebut menjelaskan Akun Whatsapp terdakwa dengan nomor 081213510867 dan beberapa chat antara terdakwa dengan pacar terdakwa tersebut dengan beberapa akun whatsapp yang lain sedang melakukan kegiatan transaksi pemesanan cewek dan pengancaman untuk target melakukan transfer ke terdakwa tersebut yang salah satunya menggunakan rekening BRI terdakwa a.n. Putri Yunita Pratama dengan nomor rekening 062401005280538 sejak kurang lebih bulan 12 tahun 2022 Serta terdapat bukti chat terdakwa dengan pacar terdakwa terkait pacar terdakwa memberikan link agar terdakwa tersebut dapat login ke akun Mbanking pacar terdakwa tersebut.
- Bahwa Mbanking Rekening BRI milik pacar terdakwa dengan nomor 062401005280538 a.n. Putri Yunita Pratama, terdakwa gunakan sejak Bulan 10 Tahun 2022. Sedangkan akun Dana pacar terdakwa dengan nomor a.n. Putri Yunita dengan nomor 0895336771852 tersebut terdakwa gunakan sejak bulan 10 atau 11 tahun 2022.
- Bahwa pada awalnya terdakwa gunakan untuk keperluan apabila keluarga terdakwa mau transfer ke terdakwa, namun setelah itu akun perbankan milik Putri Yunita Pratama tersebut terdakwa gunakan untuk menerima hasil kegiatan pengancaman yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan saudara Putri Yunita Pratama tersebut sejak bulan 9 tahun 2022 melalui social media facebook dan berlanjut sehingga kami berpacaran pada bulan November tahun 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa perangkat yang digunakan untuk untuk berkomunikasi dan mengakses akun perbankan milik Putri Yunita Pratama yaitu satu Handphone Merk Vivo Y15S warna Hitam dengan nomor telepon sim 1 081258861767 dan sim 2 087888782143 dengan IMEI sim 1 869713056697491 dan IMEI sim 2 869713056697483.

Hal. 67 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika alan menggunakan rekening BRI milik pacar terdakwa dengan nomor 062401005280538 a.n. Putri Yunita Pratama saksi menerima atau mendapat keuntungan Rp. 150.000,- dan kadang terdakwa hanya dikasi uang rokok

Terdakwa III : MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan ;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai sopir ikan TPI Manggar (Tempat Pelelangan Ikan) yang beralamat Jl. Rekreasi Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa berasal dari Balikpapan dan terdakwa bersuku Bugis, Sedangkan terkait dengan laporan yang bersangkutan sebagai terdakwa sebagai suami pemilik rekening yang pernah di transfer oleh pelapor
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait kasus pemakai Narkotika jenis Sabu-sabu sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan sekarang di Lapas Kelas II B Lapas Kelas IIA Balikpapan yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No.65, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal maupun mengetahui a.n. Bukaeri, S.H.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik atau pengguna pengguna rekening Bank JAGO dengan nomor 102368797782 atas nama Rizki Intan Yunisah selaku istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menguasai atau menggunakan rekening Bank JAGO dengan nomor 102368797782 atas nama Rizki Intan Yunisah tersebut, namun terdakwa hanya menguasai atau menggunakan akun dana milik istri terdakwa dengan nomor 081254012232 a.n. Rizki Intan Yunisah
- Bahwa rekening Bank JAGO dengan nomor 102368797782 atas nama Rizki Intan Yunisah pernah digunakan oleh teman terdakwa atas nama Alan Rizki Darmawan untuk mengwithdraw akun judi slot miliknya setelah uang masuk kerekening tersebut selanjutnya ditransfer ke akun dana milik istri terdakwa yang terdakwa pakai dengan nomor 081254012232 a.n. Rizki Intan Yunisah
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang bisa mengakses atau menggunakan rekening Bank JAGO dengan nomor 102368797782 atas nama Rizki Intan Yunisah tersebut adalah saksi dan Istri saksi Rizki Intan Yunisah.
- Bahwa terdakwa yang menyuruh istri terdakwa membuat rekening Bank Jago dengan nomor rekening 102368797782 a.n. Rizki Intan Yunisah tersebut.

Hal. 68 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh istri terdakwa atas nama Rizki Intan Yunisah untuk membuat rekening bank Jago dengan nomor rekening 102368797782 a.n. Rizki Intan Yunisah.
- Bahwa perangkat yang terdakwa gunakan untuk menghubungi istri tersangka a.n. Rizki Intan Yunisah yaitu Handphone Samsung Galaxy A 11 warna Hitam dengan Nomor telepon sim 1 081919060206, Sim 2 082148578718 dan IMEI Slot 1 356173110557100, IMEI Slot 2 356174110557108
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui ataupun pernah mengetahui terkait adanya beberapa akun whatsapp tersebut
- Bahwa Keuntungan yang tersangka dapat dari saudara Alan Rizki Darmawan adalah sekitar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-
- Bahwa terdakwa ketika alan menggunakan rekening BRI milik pacar terdakwa dengan nomor 062401005280538 a.n. Putri Yunita Pratama saksi menerima atau mendapat keuntungan Rp. 150.000,- dan kadang terdakwa hanya dikasi uang rokok
- Bahwa terdakwa menunjukkan kepada tersangka beberapa nomor whatsapp antara lain:
 - Akun whatsapp dengan nomor 0813520570433;
 - Akun whatsapp dengan nomor 082164831511;
 - Akun whatsapp dengan nomor 0877896087600;
 - Akun whatsapp dengan nomor 082164831535;
 - Akun whatsapp dengan nomor 0813465126529;
 - Akun whatsapp dengan nomor 087777544479;
 - Akun whatsapp dengan nomor 087880039651;
 - Akun whatsapp dengan nomor 081142617000;
 - Akun whatsapp dengan nomor 0877866087601;
 - Akun whatsapp dengan nomor 087835028092;
 - Akun whatsapp dengan nomor +32460211156.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Berawal pada bulan Maret 2019, Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN masuk Lapas Kelas IIA Balikpapan untuk menjalani hukuman selama 9 tahun dalam perkara Narkotika selanjutnya pada bulan Juni 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN juga masuk ke Lapas yang sama

Hal. 69 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalani hukuman selama 6 tahun dalam perkara Narkotika dimana keduanya tinggal didalam satu Blok B dan pada tahun 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa MAHKUS BIN NASIR yang pada saat itu masuk ke Lapas kelas IIA Balikpapan dan tinggal didalam Blok B, selanjutnya pada bulan November 2021 mengenal terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH dan terdakwa RUSDI BIN MADUPA, yang sama-sama yang saat itu juga masuk ke Lapas dan tinggal di Blok B ;

2. Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menginstal aplikasi michat menggunakan hand phone J-1 As dengan nomor 081346512652 (namun pada saat ini hand phone tersebut sudah Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN jual dan ganti dengan hand phone Vivo dengan nomor yang sama), Selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN merencanakan untuk melakukan pemerasan dengan cara mengancam terhadap seseorang yang memesan cewek melalui Aplikasi Michat di HP Vivo dengan nomor 081346512652 yang dikelola oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dimana dalam perencanaan tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN, sepakat jika Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN berperan sebagai pengelola aplikasi Michat dengan menggunakan nomor 081346512652 dan juga sebagai cewek ARRA JABLAJ dengan nomor 0813520570433, sedangkan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN berperan sebagai Admin dengan menggunakan nomor 089512502907 ;

- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pindah ke Blok F dan tinggal sekamar dikamar 7F disusul oleh terdakwa RUSDI BIN MADUPA sedangkan untuk terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH tinggal sekamar dikamar 6F. Pada bulan Juni 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN yang pada saat itu juga tinggal di blok F dan sekamar dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN. pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Saksi BUKAERI, S.H., M.M, memesan/booking cewek melalui aplikasi michat, dan tersambung dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di nomor 081346512652 (mengaku sebagai pengelola aplikasi), dan harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.950.606,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus

Hal. 70 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3x dan aplikasi michat tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di stel / digunakan untuk stay di hotel Santika Gubeng dengan menggunakan nomor 081346512652 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi BUKAERI, S.H., M.M diminta oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN meminta kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk menuju ke hotel Santika Gubeng Surabaya, namun setelah sampai di hotel tersebut Saksi BUKAERI, S.H., M.M memutuskan untuk di cancel / membatalkan COD dengan cewek yang dipesan, hal ini dikarenakan Saksi BUKAERI, S.H., M.M merasa bayar-bayar terus, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M meminta kepada Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk memberitahukan bagaimana caranya cancel, dan setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN langsung memberikan ke Saudara DARMAWAN BIN TALIB ALIAS CAKONDO ALIAS DIDANG NUGRAHA, dengan nomor 089512502907 (seolah-olah sebagai agen michat) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan cara untuk melakukan pembatalan / cancel, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M diberikan penjelasan bahwa apabila ingin melakukan pembatalan / cancel Saksi BUKAERI, S.H., M.M Harus melakukan pembayaran pembatalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815576021, kemudian setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mengirimkan bukti transfer pembatalan / cancel ke akun Whatsapp dengan nomor 082164831511 yang mengaku sebagai agency dari hotel Santika Gubeng tempat dimana Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan digunakan untuk booking cewek dari aplikasi michat tersebut namun tidak jadi, selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), berpura-pura sebagai cewek yang dipesan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan menggunakan nama Arra Jablai nomor 0813520570433 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk meminta uang jajan, dengan janji apabila uang telah dikirim maka akan dilakukan video call sex ;
- Bahwa Video sex tersebut berisi gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana dengan posisi menunjukkan payudara dan vagina di atas ranjang dimana video sex tersebut tersimpan di Galeri HP Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang kemudian dikirim ke HP 1 (satu) buah handphone Xiami 12 Pro warna hitam nomor 089512502907 milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening

Hal. 71 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex ;

- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama milik dari terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN) memberikan komisi / uang kepada terdakwa MAHKUS BIN NASIR sebagai komisi / uang peminjaman nomer rekening sebagai tempat untuk ditransfernya uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M. Setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ dimana Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang memainkannya ;
- Bahwa cara Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN memainkan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ tersebut yaitu dengan cara memutar video sex menggunakan HP milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN sementara HP Vivo nomor 081346512652 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN digunakan untuk ngeshoot dan merekam dari atasnya dengan mengambil posisi yang pas seolah-olah Ladies ARRA JABLAJ sedang melakukan video call sex dengan saksi BUKAERI,SH.MH. tanpa ada suara dan berdurasi sekitar 20 detik, rekaman videocall sex tersebut tersimpan di HP Vivo milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan setelah itu akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan profil seorang perempuan menggunakan baju berwarna abu-abu dengan wajah tertutup oleh tangan mengirim pesan kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M ;
- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M yaitu "Abang Bukaeri Arra cmn mau minta tolong transferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang. Setelah itu arra tidak ganggu kehidupannya Abang dan keluarga Abang.Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,, arra bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya", Dengan adanya

Hal. 72 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat ancaman tersebut menimbulkan rasa takut kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M, mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BNI Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening BRI a.n. Putri Yunita Pratama milik terdakwa MAHKUS BIN NASIR dengan nomor rekening 062401005280538 sebanyak 2 kali dengan nominal awal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

- Bahwa masih menggunakan HP VIVO nomor 0813520570433 sebagai cewek ARRA JABLAJ, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan meminta uang transport dengan alasan mau pulang ke Medan PP sebanyak 2 kali perjalanan dengan biaya sekali berangkat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer secara bertahap dari rekening BNI No.0583794917 milik dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening Bank Maybank 8196911040 an. Mimi Rahmawati yang berperan sebagai maminya cewek ARRA JABLAJ dimana rekening tersebut adalah milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengirimkan lagi pesan Whatapp yang berisi kalimat ancaman “Mana katanya mau transfer Sampe sekarang gak ada juga. Bang Video kita aku sebarin aja lagi.Biar heboh macam dulu lagi”, kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer lagi sesuai permintaan cewek ARRA JABLAJ ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku sebagai Polisi bernama Pak Indra dengan menggunakan HP Vivo nomor 087789608760 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang damai agar videocall sex yang dilakukan oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M bersama dengan Ladies ARRA JABLAJ tidak berkelanjutan, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M. mentransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan hari berikutnya Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.087777544479 mengaku sebagai Kasat Reskrim Polresta Surabaya bernama Mirzal Maulana (sebagai suami dari cewek ARRA JABLAJ) yang merupakan atasan dari Polisi Pak Indra menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M. meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tambahan dari kekurangan uang yang dikirim oleh Pol Pak Indra untuk ditransfer ke Bank Permata Virtual akun Xenditnanofest no. 8214502530281379 ;

Hal. 73 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.08112617000 mengaku sebagai atasan Agency meminta lagi sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan Keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku dari Detik Jatim masih menggunakan HP Vivo dengan No. 0877866087601 dengan alasan mengetahui adanya salah satu media sosial yang memposting foto Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan tindakan yang tidak terpuji dan agar berita tersebut tidak diangkat ke publik lalu meminta uang damai agar videocall sex tidak dipublikasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke Rek. BNI No. 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN ;
- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan menggunakan Akun WA nomor +32460211156 mengaku sebagai Wartawan detik.Jatim dengan alasan sebagai tambahan upeti ke pihak kepolisian karena postingan terkait Saksi BUKAERI, S.H., M.M dikatakan pencemaran nama baik dan minta uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah),lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI nomor 0583794917 ke rekening BNI nomor 1446980187a.n. terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menggunakan Akun WA nomor 087835028092 mengaku sebagai LAMBETURAH OFFICIAL dengan alasan sebagai uang ganti rugi karena pihaknya bermalam di sel Polda Jatim karena janji bertemu dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan minta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M nomor 0583794917 ke rekening BRI a.n. Siska Yuliana nomor 113601004876538 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengirim pesan bernada ancaman kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan mengaku sebagai Pengelola Michat, Cewek ARRA JABLAJ, Polisi P. INDRA, WARTAWAN DETIK JATIM dan LAMBE TURAH yaitu untuk menakut-nakuti serta untuk mendapatkan sejumlah uang dan apabila Saksi BUKAERI, S.H., M.M. tidak memberikan uang maka rekaman video call sex antara Cewek Arra jablay dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan dipublikasikan dan uang yang diperoleh dari hasil pemerasan dengan ancaman terhadap Saksi BUKAERI, S.H., M.M. sekitar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN ;

Hal. 74 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN, terdakwa MAHKUS BIN NASIR, dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, serta terdakwa RUSDI BIN MADUPA yang meminjamkan Rekeningnya dengan cara setiap ada uang yang masuk transferan dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M.. lalu ditransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Bank BNI 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan jumlah yang sudah dipotong langsung sebesar 10% oleh pemilik rekening tersebut dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi dan terhadap nomor-nomor antara lain:
 - 081142617000 diperoleh Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan cara membeli dari luar Lapas dengan meminta bantuan pacarnya Bernama Indrawati dengan harga Rp. 350.000;- dalam keadaan sudah terregistrasi dan sudah aktif lalu diberikan kepada Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pada saat besuk tahanan, dan pada saat disita petugas kepolisian untuk nomor tersebut menempel pada HP Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - 087777544479 dan +32460211156 Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dapatkan dengan cara membuka link generator dari google lalu dimasukkan ke dalam WhatsApp dan bisa dipakai dimana nomor tersebut didapatkan secara gratis, dan hanya bisa digunakan secara digital saja (tidak ada fisiknya) sedangkan Hpnya terdakwa beli di dalam Lapas dari sesama napi dengan harga Rp. 5.000.000;-
- Bahwa Rekening yang dipakai Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN untuk menampung transferan uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M antara lain:
 - Rekening BNI dengan nomor 1636591731 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
 - Rekening Bank Jago dengan nomor 104174969268 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
 - Rekening Maybank a.n. Mimi Rahmiati dengan nomor 8196911040 milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - Rekening BRI dengan nomor 448101020754536 a.n. RUSDI ;
 - Rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187;
 - Rekening Bank Permata Virtual Account dengan nomor 8214502530281379 a.n. Xendit Nanovest milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN.

Hal. 75 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. **Rusdi bin Madupa** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023 sesuai Surat keterangan Kematian Nomor 126/KMT-X/RM-RSKD/2023 tanggal 28 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kalimantan Timur, yang diketahui oleh Penuntut Umum setelah pembacaan dakwaan, oleh karenanya sesuai Pasal 77 KUHP maka penuntutan terhadap Terdakwa IV. Rusdi bin Madupa dinyatakan gugur;

Menimbang, selanjutnya bahwa Terdakwa I, II, III telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”
3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedenikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak

Hal. 76 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti bahwa yang di maksud dengan **Mendistribusikan** adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list. **Mentransmisikan** adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. **Membuat dapat Diakses** adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di jelaskan bahwa yang di maksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada bulan Maret 2019, Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN masuk Lapas Kelas IIA Balikpapan untuk menjalani hukuman selama 9 tahun dalam perkara Narkotika selanjutnya pada bulan Juni 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN juga masuk ke Lapas yang sama untuk

Hal. 77 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman selama 6 tahun dalam perkara Narkotika dimana keduanya tinggal didalam satu Blok B dan pada tahun 2020 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa MAHKUS BIN NASIR yang pada saat itu masuk ke Lapas kelas IIA Balikpapan dan tinggal didalam Blok B, selanjutnya pada bulan November 2021 mengenal terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH dan terdakwa RUSDI BIN MADUPA, yang sama-sama yang saat itu juga masuk ke Lapas dan tinggal di Blok B ;

- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menginstal aplikasi michat menggunakan hand phone J-1 As dengan nomor 081346512652 (namun pada saat ini hand phone tersebut sudah Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN jual dan ganti dengan hand phone Vivo dengan nomor yang sama), Selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN merencanakan untuk melakukan pemerasan dengan cara mengancam terhadap seseorang yang memesan cewek melalui Aplikasi Michat di HP Vivo dengan nomor 081346512652 yang dikelola oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dimana dalam perencanaan tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN, sepakat jika Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN berperan sebagai pengelola aplikasi Michat dengan menggunakan nomor 081346512652 dan juga sebagai cewek ARRA JABLAJ dengan nomor 0813520570433, sedangkan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN berperan sebagai Admin dengan menggunakan nomor 089512502907 ;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pindah ke Blok F dan tinggal sekamar dikamar 7F disusul oleh terdakwa RUSDI BIN MADUPA sedangkan untuk terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH tinggal sekamar dikamar 6F. Pada bulan Juni 2022 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengenal terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN yang pada saat itu juga tinggal di blok F dan sekamar dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN. pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Saksi BUKAERI, S.H., M.M, memesan/booking cewek melalui aplikasi michat, dan tersambung dengan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di nomor 081346512652 (mengaku sebagai pengelola aplikasi), dan harus membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.950.606,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus

Hal. 78 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3x dan aplikasi michat tersebut Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN di stel / digunakan untuk stay di hotel Santika Gubeng dengan menggunakan nomor 081346512652 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi BUKAERI, S.H., M.M diminta oleh Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN meminta kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk menuju ke hotel Santika Gubeng Surabaya, namun setelah sampai di hotel tersebut Saksi BUKAERI, S.H., M.M memutuskan untuk di cancel / membatalkan COD dengan cewek yang dipesan, hal ini dikarenakan Saksi BUKAERI, S.H., M.M merasa bayar-bayar terus, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M meminta kepada Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk memberitahukan bagaimana caranya cancel, dan setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN langsung memberikan ke Saudara DARMAWAN BIN TALIB ALIAS CAKONDO ALIAS DIDANG NUGRAHA, dengan nomor 089512502907 (seolah-olah sebagai agen michat) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M menghubungi nomor tersebut dan dijelaskan cara untuk melakukan pembatalan / cancel, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M diberikan penjelasan bahwa apabila ingin melakukan pembatalan / cancel Saksi BUKAERI, S.H., M.M Harus melakukan pembayaran pembatalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 7815576021, kemudian setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M melakukan transfer ke nomor rekening tersebut dan setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mengirimkan bukti transfer pembatalan / cancel ke akun Whatsapp dengan nomor 082164831511 yang mengaku sebagai agency dari hotel Santika Gubeng tempat dimana Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan digunakan untuk booking cewek dari aplikasi michat tersebut namun tidak jadi, selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), berpura-pura sebagai cewek yang dipesan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan menggunakan nama Arra Jablai nomor 0813520570433 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk meminta uang jajan, dengan janji apabila uang telah dikirim maka akan dilakukan video call sex ;
- Bahwa Video sex tersebut berisi gambar seorang perempuan tanpa menggunakan busana dengan posisi menunjukkan payudara dan vagina di atas ranjang dimana video sex tersebut tersimpan di Galeri HP Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang kemudian dikirim ke HP 1 (satu) buah handphone Xiami 12 Pro warna hitam nomor 089512502907 milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening

Hal. 79 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex ;

- Bahwa selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 062401005280538 an. Putri Yunita Pratama milik dari terdakwa MAHKUS BIN NASIR dan setelah ditransfer (bukti transfer dikirim ke Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN) memberikan komisi / uang kepada terdakwa MAHKUS BIN NASIR sebagai komisi / uang peminjaman nomer rekening sebagai tempat untuk ditransfernya uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M. Setelah itu Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN), membujuk dan merayu Saksi BUKAERI, S.H., M.M untuk melakukan video call sex, setelah itu Saksi BUKAERI, S.H., M.M menyetujui ajakan dari Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN untuk melakukan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ dimana Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN yang memainkannya;
- Bahwa cara Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN memainkan video call sex dengan cewek ARRA JABLAJ tersebut yaitu dengan cara memutar video sex menggunakan HP milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN sementara HP Vivo nomor 081346512652 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN digunakan untuk ngeshoot dan merekam dari atasnya dengan mengambil posisi yang pas seolah-olah Ladies ARRA JABLAJ sedang melakukan video call sex dengan saksi BUKAERI,SH.MH. tanpa ada suara dan berdurasi sekitar 20 detik, rekaman videocall sex tersebut tersimpan di HP Vivo milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan setelah itu akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan profil seorang perempuan menggunakan baju berwarna abu-abu dengan wajah tertutup oleh tangan mengirim pesan kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M ;
- Bahwa isi pesan yang dikirim oleh akun WA nomor 0813520570433 milik Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M yaitu "Abang Bukaeri Arra cmn mau minta tolong transferin buat biaya lahiran Ade arra 5jt bang. Setelah itu arra tidak ganggu kehidupannya Abang dan keluarga Abang.Kalau Abang tidak bsa tolong atau bantu arra,,, arra bakal kerumah Abang datang ke istri Abang buat buka semuanya", Dengan adanya

Hal. 80 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat ancaman tersebut menimbulkan rasa takut kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M, mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari rekening BNI Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening BRI a.n. Putri Yunita Pratama milik terdakwa MAHKUS BIN NASIR dengan nomor rekening 062401005280538 sebanyak 2 kali dengan nominal awal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

- Bahwa masih menggunakan HP VIVO nomor 0813520570433 sebagai cewek ARRA JABLAJ, Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan meminta uang transport dengan alasan mau pulang ke Medan PP sebanyak 2 kali perjalanan dengan biaya sekali berangkat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer secara bertahap dari rekening BNI No.0583794917 milik dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke rekening Bank Maybank 8196911040 an. Mimi Rahmawati yang berperan sebagai maminya cewek ARRA JABLAJ dimana rekening tersebut adalah milik Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dan pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengirimkan lagi pesan Whatapp yang berisi kalimat ancaman “Mana katanya mau transfer Sampe sekarang gak ada juga. Bang Video kita aku sebarin aja lagi.Biar heboh macam dulu lagi”, kemudian Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer lagi sesuai permintaan cewek ARRA JABLAJ ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku sebagai Polisi bernama Pak Indra dengan menggunakan HP Vivo nomor 087789608760 menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan maksud dan tujuan untuk meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk uang damai agar videocall sex yang dilakukan oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M bersama dengan Ladies ARRA JABLAJ tidak berkelanjutan, selanjutnya Saksi BUKAERI, S.H., M.M. mentransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan hari berikutnya Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.087777544479 mengaku sebagai Kasat Reskrim Polresta Surabaya bernama Mirzal Maulana (sebagai suami dari cewek ARRA JABLAJ) yang merupakan atasan dari Polisi Pak Indra menghubungi Saksi BUKAERI, S.H., M.M. meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tambahan dari kekurangan uang yang dikirim oleh Pol Pak Indra untuk ditransfer ke Bank Permata Virtual akun Xenditnanofest no. 8214502530281379 ;

Hal. 81 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN menggunakan akun WA No.08112617000 mengaku sebagai atasan Agency meminta lagi sejumlah uang namun tidak dipenuhi oleh Saksi BUKAERI, S.H., M.M dan Keesokan harinya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN mengaku dari Detik Jatim masih menggunakan HP Vivo dengan No. 0877866087601 dengan alasan mengetahui adanya salah satu media sosial yang memposting foto Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan tindakan yang tidak terpuji dan agar berita tersebut tidak diangkat ke publik lalu meminta uang damai agar videocall sex tidak dipublikasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M ke Rek. BNI No. 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN ;
- Bahwa setelah itu Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan menggunakan Akun WA nomor +32460211156 mengaku sebagai Wartawan detik.Jatim dengan alasan sebagai tambahan upeti ke pihak kepolisian karena postingan terkait Saksi BUKAERI, S.H., M.M dikatakan pencemaran nama baik dan minta uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah),lalu Saksi BUKAERI, S.H., M.M mentransfer dari Rek. BNI nomor 0583794917 ke rekening BNI nomor 1446980187a.n. terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan selanjutnya Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN menggunakan Akun WA nomor 087835028092 mengaku sebagai LAMBETURAH OFFICIAL dengan alasan sebagai uang ganti rugi karena pihaknya bermalam di sel Polda Jatim karena janji bertemu dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan minta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BNI milik Saksi BUKAERI, S.H., M.M nomor 0583794917 ke rekening BRI a.n. Siska Yuliana nomor 113601004876538 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN mengirim pesan bernada ancaman kepada Saksi BUKAERI, S.H., M.M dengan mengaku sebagai Pengelola Michat, Cewek ARRA JABLAJ, Polisi P. INDRA, WARTAWAN DETIK JATIM dan LAMBE TURAH yaitu untuk menakut-nakuti serta untuk mendapatkan sejumlah uang dan apabila Saksi BUKAERI, S.H., M.M. tidak memberikan uang maka rekaman video call sex antara Cewek Arra jablay dengan Saksi BUKAERI, S.H., M.M akan dipublikasikan dan uang yang diperoleh dari hasil pemerasan dengan ancaman terhadap Saksi BUKAERI, S.H., M.M. sekitar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut dibagi rata dengan Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN ;

Hal. 82 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan terdakwa REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN, terdakwa MAHKUS BIN NASIR, dan terdakwa MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH, serta terdakwa RUSDI BIN MADUPA yang meminjamkan Rekeningnya dengan cara setiap ada uang yang masuk transferan dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M.. lalu ditransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dan Bank BNI 1636591731 an. ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN dengan jumlah yang sudah dipotong langsung sebesar 10% oleh pemilik rekening tersebut dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi dan terhadap nomor-nomor antara lain:
 - 081142617000 diperoleh Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dengan cara membeli dari luar Lapas dengan meminta bantuan pacarnya Bernama Indrawati dengan harga Rp. 350.000;- dalam keadaan sudah terregistrasi dan sudah aktif lalu diberikan kepada Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN pada saat besuk tahanan, dan pada saat disita petugas kepolisian untuk nomor tersebut menempel pada HP Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - 087777544479 dan +32460211156 Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN dapatkan dengan cara membuka link generator dari google lalu dimasukkan ke dalam WhatsApp dan bisa dipakai dimana nomor tersebut didapatkan secara gratis, dan hanya bisa digunakan secara digital saja (tidak ada fisiknya) sedangkan Hpnya terdakwa beli di dalam Lapas dari sesama napi dengan harga Rp. 5.000.000;-
- Bahwa Rekening yang dipakai Saksi GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN untuk menampung transferan uang dari Saksi BUKAERI, S.H., M.M antara lain:
 - o Rekening BNI dengan nomor 1636591731 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
 - o Rekening Bank Jago dengan nomor 104174969268 a.n. ALAN RIZKY DARMAWAN.
 - o Rekening Maybank a.n. Mimi Rahmiati dengan nomor 8196911040 milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN;
 - o Rekening BRI dengan nomor 448101020754536 a.n. RUSDI ;
 - o Rekening BNI a.n. Reza Febrian Saputra dengan nomor 1446980187;
 - o Rekening Bank Permata Virtual Account dengan nomor 8214502530281379 a.n. Xendit Nanovest milik terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN.

Hal. 83 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang kuat antara dua orang pelaku atau beberapa orang pelaku dalam pelaksanaan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdapat kerjasama yang erat para terdakwa dimana terdakwa ALAN RIZKI DARMAWAN BIN SALMAN berperan sebagai pengelola aplikasi Michat dan cewek ARRA JABLAJ sedangkan terdakwa GUSTI RAMADHAN BIN HAMDAN berperan sebagai polisi INDRA, MIRZAL MAULANA dsb yang akhirnya saksi korban BUKAERI, S.H.,M.M. memesan cewek namun kemudian dibatalkan. Akibat pembatalan tersebut akhirnya para terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengajak korban melakukan video call sex melalui HP dan apabila korban tidak memberikan uang yang diminta para terdakwa maka videocall sex akan dipublikasikan sedangkan terdakwa **REZA FEBRIAN SAPUTRA BIN SARIPUDIN**, terdakwa **MAHKUS BIN NASIR**, dan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR BIN H ABDULLAH**, serta terdakwa **RUSDI BIN MADUPA** yang meminjamkan Rekeningnya dengan cara setiap ada uang yang masuk transferan dari Saksi **BUKAERI, S.H., M.M.** lalu ditransfer ke rekening Bank Jago 104174969268 an. **ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN** dan Bank BNI 1636591731 an. **ALAN RIZKI DARMAWAN BIN M SALMAN** dengan jumlah yang sudah dipotong langsung sebesar 10% oleh pemilik rekening tersebut dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi BUKAERI, S.H., M.M. sehingga melakukan transfer ke beberapa rekening milik para terdakwa dengan menggunakan beberapa rekening milik anak saksi, istri saksi, keponakan saksi dan teman sekantor saksi dengan bahwa saksi membutuhkan uang dan meminta agar ditransferkan sejumlah uang ke rekening milik para terdakwa, kepada beberapa teman saksi di kantor saksi memberikan sejumlah uang secara cash dan meminta untuk di transferkan ke rekening milik para terdakwa. Pada saat kejadian tersebut pada tanggal 02 Januari 2023 s/d 17 Januari 2023 ketika Istri saksi bertanya lalu saksi mengatakan bahwa sedang dalam masalah dengan orang dengan diancam dan dimintai sejumlah uang.

Menimbang, bahwa yang dirasakan oleh saksi akibat adanya kiriman chat melalui akun whatsapp 0813520570433 yang saksi simpan dengan nama Arra Jablaj tersebut yang berisi ancaman yaitu saksi merasa ketakutan, stress, di intimidasi karena diancam akan didatangi istri saksi dan akan menceritakan

Hal. 84 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya juga terdapat ancaman akan menyebarkan video yang berisi rekaman layar pada saat saksi melakukan video call dengan seorang perempuan yang sedang tidak menggunakan busana/telanjang. Serta saksi mendapatkan kerugian secara materiil kurang lebih dari Rp 300.612.424,-. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) adalah perbuatan para terdakwa yang dilakukan dalam waktu yang berbeda namun memiliki satu niat/kehendak atau keputusan yang sama dan perbuatan tersebut dilakukan tidak terlampau lama. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan terus menerus dan berulang kali. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 bendel bukti screenshot chating antara para tersangka dengan pelapor/korban (terlampir);

Hal. 85 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para tersangka (terlampir);
- 3) 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan tersangka;
- 4) 8 buah hand phone (7 dari tersangka dan 1 dari pelapor);
- 5) 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
- 6) 1 Kartu ATM Bank Mandiri.

Dipergunakan dalam perkara lain atas Nama Alan Rizki Darmawan Bin Salman Dkk (Gusti Ramadhan Bin Hamdan)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya;
- Menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 77 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan hak penuntut umum untuk menuntut Terdakwa IV. **Rusdi Bin Madupa** dinyatakan gugur ;
2. Menyatakan Terdakwa I. **Reza Febrian Saputra Bin Saripudin**, Terdakwa II. **Mahkus Bin Nasir**, dan Terdakwa III. **Muhammad Fajar Bin H Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *Bersama-sama* dengan sengaja dan tanpa hak, mentransmisikan Dokumen

Hal. 86 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, yang memiliki muatan pemerasan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu.

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel bukti screenshot chatting antara para tersangka dengan pelapor/korban (terlampir);
 - 1 bendel bukti transfer uang ke berbagai rekening yang ditransfer pelapor, anak pelapor, istri pelapor, ponakan pelapor dan teman pelapor ke berbagai rekening yang ditunjuk para tersangka (terlampir);
 - 1 (satu) bendel rekening koran dari beberapa rekening yang digunakan tersangka;
 - 8 buah hand phone (7 dari tersangka dan 1 dari pelapor);
 - 1 buah buku rekening dan 2 kartu ATM Bank BRI;
 - 1 Kartu ATM Bank Mandiri.Dipergunakan dalam perkara atas nama Alan Rizki Darmawan Bin Salman Dkk (Gusti Ramadhan Bin Hamdan);
7. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Oki Mujiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hal. 87 dari 88 hal. Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)